

**URGENSI TAWAKKAL PERSPEKTIF BUYA HAMKA  
TENTANG PENCEGAHAN PRAKTIK JIMAT DI  
KALANGAN UMAT ISLAM  
(Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**DICKY REZA ARYADINATA  
NIM : 12030215358**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc,MA**

**Pembimbing II**

**Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 1444 H / 2024 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka tentang Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38).**

Nama : Dicky Reza Aryadinata  
NIM : 12030215358  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 26 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024



Dr. Jamabidin, M. Ush  
NIP. 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D  
NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris/Penguji II

Usman, M.Ag  
NIP. 19700126 199603 1 002

MENGETAHUI


Penguji III

Muhammad Yasir, S.Th., I., MA  
NIP. 19780106 200901 1 006

Penguji IV

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag  
NIP. 19690601 199203 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc,MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Dicky Reza Aryadinata  
NIM : 12030215358  
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
Judul : Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka tentang Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Pekanbaru, 15 Mei 2024

Pembimbing I

**Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc,MA**  
NIP. 130109009

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Dicky Reza Aryadinata  
NIM : 12030215358  
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
Judul : Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka tentang Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Mei 2024  
Pembimbing II

  
**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
NIP. 119701010 200604 1001

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Reza Aryadinata  
Tempat/Tgl Lahir : Rantau Baru, 19 Oktober 2001  
NIM : 12030215358  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Proposal : Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka tentang Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Juni 2024  
Yang Membuat Pernyataan,




**Dicky Reza Aryadinata**  
NIM. 12030215358

## MOTTO

*"URIP IKU URUP."*

Hidup itu Bersinar



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*

Alhamdulillah wa Syukurulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “URGENSI TAWAKKAL PERSPEKTIF BUYA HAMKA TENTANG PENCEGAHAN PRAKTIK JIMAT DI KALANGAN UMAT ISLAM (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38)” untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang kasih sayangnya pada umat yang tidak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini membahas pentingnya tawakkal dalam pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam berdasarkan Tafsir Al-Azhar Q.S Az-Zumar Ayat 38. Penulisan ini bertujuan untuk menambah informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Begitu banyak lika liku perjalanan dalam penulisan ini, Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, **Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag** beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Kepada **Ustadz Dr. H. Jamaluddin, M.Us** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Bunda **Dr. Rina Rehayati, M.Ag**, **Ustadz Dr. Afrizal Nur, M.IS**, dan **Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc,MA**. bersama Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Ushuluddin atas segala kemudahan administrasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak **Agus Firdaus Chandra, Lc,MA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, juga sebagai Pembimbing Akademik penulis, beserta **Ustadz Syahrul Rahman, Lc,MA** selaku Sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak **Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc,MA** dan Bapak **Dr. Sukiyat, M.Ag** selaku pembimbing skripsi yang telah begitu banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh dosen yang telah menyampaikan materi perkuliahan. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas kebaikan yang telah diberikan dan menjadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah serta sumber pengetahuan yang bermanfaat di masa depan.
6. Dengan penuh kasih dan salam sayang, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Rukaman** dan Ibunda **Yupatmi** yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Membahagiakan mereka adalah cita-cita tertinggi saya, dan semoga gelar sarjana ini dapat mengukir senyuman dan kebanggaan di hati mereka. Meskipun saya tahu gelar dan pendidikan saya tidak akan pernah sebanding dengan jasa mereka, mereka tetap menjadi motivator terbesar dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya, baik moral maupun materi, yang diberikan dengan tulus. Kalian adalah tiang penopang yang penuh kelembutan, selalu memberikan dukungan tanpa henti dan mendoakan kelancaran penelitian ini. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlimpah serta selalu melimpahkan kasih dan ampunan-Nya.
7. Terima kasih yang tulus kepada kakak kandung saya, **Dita Putri Nitami, SP**, atas dukungan semangat, motivasi, bimbingan serta bantuan luar biasa selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran kakak sangat berarti bagi saya, dan


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan kakak telah menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Salam hangat kepada seluruh **keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020**, terkhusus kepada **teman-teman kelas C** yang selalu memberikan semangat dari awal perkuliahan hingga akhir, bahkan sampai saat ini, kalian terhebat.
9. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang memberikan dukungan, semangat, dan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, serta sahabat yang selalu mengajak saya untuk berlomba dalam hal kebaikan. Semoga kita selalu sukses dan bahagia dalam setiap langkah ke depan.
10. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Aamiin.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga terdapat kekurangan dan kejanggalan yang memerlukan kritik positif demi kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini tetap bermanfaat. Semoga segala kebaikan dan usaha yang telah dilakukan bernilai ibadah dan selalu mendapatkan rahmat serta karunia-Nya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas dengan kebaikan dan kemudahan dalam segala hal. Amin ya Rabbal 'aalamiin.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Penulis,

**Dicky Reza Aryadinata**

**NIM. 12030215358**



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>12</b>
H. Tawakkal.....	12
I. Jimat.....	23
J. Metodologi Tafsir .....	35
K. Tinjauan Kepustakaan.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Biografi Buya Hamka .....	41
B. Tafsir Al-Azhar .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	<b>52</b>
A. Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar Ayat 38.....	52
B. Upaya Pencegahan Praktik Jimat Perspektif Buya Hamka di Kalangan Umat Islam dalam Q.S Az-Zumar ayat 38.....	57

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Ṭa
ب	B	ظ	Za
ت	T	ع	‘
ث	Ṣa	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍal	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣad	ي	Y
ض	Ḍad		

### Vokal

= a

= i

### Vokal Panjang

= ā

= ī

### Contoh

تَكَاتُرُ = takātsur

يَهْيَجُ = yahīj

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا	=	u	و	=	ū	تَعْلَمُونَ	=	ta'lamūn
اَ	=	aw	اَوْ	=	aw	سَوْفَ	=	sawf
اِي	=	ay	اَيَّ	=	ay	عَيْنَ	=	'ayn

Catatan:

1. Kata alif-lam alta'rīf baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan al- dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: al-bayt, al-hadid, al-dār, al-sahīh.
2. Huruf tā' *marbūtah* (ة) ditulis dengan ĥ. Contoh: *al-mar'ah* (bukan al-mar'a), *Dzurriyah* (bukan dzurriya).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh: *al-kuffarah*, *al-makkaḥ*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
  - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
  - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

**B. Vokal Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya قال menjadi qāla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya قيل menjadi qīla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَاوْ

Misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = وَيْ

Misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

**C. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya'lam yakun.*

## ABSTRAK

Pembahasan tawakkal sering kali dihubungkan dengan nilai-nilai agama, namun pemahaman umat muslim terhadap tafsir ayat-ayat tentang tawakkal masih perlu diperjelas. fenomena ini tetap bertahan bahkan di era modern. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memahami urgensi tawakkal tentang upaya pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam perspektif buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Buya Hamka terhadap Q.S Az-Zumar ayat 38, tawakkal memiliki urgensi penting dalam memperkuat tauhid dan iman umat Islam. Buya Hamka menekankan bahwa tawakkal berperan dalam membentuk ketahanan mental dan mendorong rasionalitas dalam menghadapi masalah. Interpretasi ini menggabungkan spiritualitas dengan rasionalitas, mendorong pendekatan ilmiah dalam mengatasi masalah sambil tetap berpegang pada prinsip keimanan. Untuk upaya mencegah penggunaan jimat, Buya Hamka menekankan pentingnya memperkuat iman dan tauhid, memberikan pemahaman yang tepat tentang tawakkal, menyebarkan ilmu pengetahuan untuk menghilangkan praktik jahiliyah, serta mencontohkan sikap tawakkal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan umat Islam akan meninggalkan kepercayaan terhadap jimat dan lebih mengandalkan Allah dalam segala urusan.

Kata Kunci : *Tawakkal, Jimat, Tafsir Al-Azhar*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### ABSTRACT

Discussions of *tawakkal* are often linked to religious values, but Muslims' understanding of the interpretation of verses about *tawakkal* still needs to be clarified. This phenomenon persists even in the modern era. The aim of writing this undergraduate thesis was to understand the urgency of *tawakkal* regarding the efforts to prevent the practice of amulets among Muslims from Buya Hamka's perspective in Q.S Az-Zumar verse 38. Qualitative method was used in this writing with library research approach. The research findings showed that according to Buya Hamka in Q.S Az-Zumar verse 38, *tawakkal* has an important urgency in strengthening monotheism and the faith of Muslims. Buya Hamka emphasized that *tawakkal* plays a role in forming mental resilience and encouraging rationality in facing problems. This interpretation combines spirituality with rationality and encourages a scientific approach to solve problems while adhering to the principles of faith. In an effort to prevent the use of amulets, Buya Hamka emphasized the importance of strengthening faith and monotheism, providing a correct understanding of *tawakkal*, spreading knowledge to eliminate the practice of *jahiliyah*, and exemplifying the attitude of *tawakkal* in daily life. With this comprehensive approach, it was hoped that Muslims will abandon their belief in amulets and rely more on Allah Almighty in all matters.

Keywords: *Tawakkal*, Buya Hamka, Amulets



## الملخص

إن البحث عن التوكل غالباً يرتبط بالقيم الدينية، لكن فهم المسلمين لتفسير الآيات حول التوكل لا يزال بحاجة إلى توضيح. هذه الظاهرة لا تزال قائمة حتى في العصر الحديث. والغرض من كتابة هذا البحث هو فهم أهمية التوكل في الوقاية عن ممارسة التمانم بين المسلمين من منظور بوبا حمكا في تفسير سورة الزمر الآية ٣٨. هذا البحث يستخدم منهجا نوعيا من خلال الدراسة المكتبية. ونتائج البحث تشير إلى أنه وفقا لبوبا حمكا في تفسيره لسورة الزمر الآية ٣٨، فإن التوكل له دور مهم في تعزيز التوحيد والإيمان لدى المسلمين. وأكد بوبا حمك أن التوكل يلعب دورا بارزا في تشكيل المرونة العقلية وتشجيع العقلانية في مواجهة المشكلات. يجمع هذا التفسير بين الروحانية والعقلانية، ويشجع على اتباع منهج علمي لمعالجة المشكلات مع الالتزام بمبادئ الإيمان. وفي محاولة الوقاية من استخدام التمانم، شدد بوبا حمكا على أهمية تعزيز الإيمان والتوحيد، وتوفير فهم صحيح للتوكل، ونشر المعرفة للقضاء على ممارسة الجهل، وتجسيد موقف التوكل في الحياة اليومية. مع هذا المنهج الشامل، من المأمول أن يتخلى المسلمون عن إيمانهم بالتمانم ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى بشكل أكثر في جميع الأمور.

الكلمات المفتاحية: التوكل، بوبا حمكا، تمانم



### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekspresi keagamaan dalam praktik-praktik keagamaan masyarakat, salah satunya adalah rajah (perlindungan). Konsep akulturasi ini melibatkan dua budaya, yakni tradisi Jawa dengan nilai animisme-dinamismenya dengan tradisi ke-Islaman.<sup>1</sup> Proses akulturasi ini pada dasarnya telah terjadi sejak Islam mulai dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Dengan pola semacam ini, nilai dan ritual Jawa selalu berkelindan dalam praktik kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Jimat adalah permata atau tulang belulang yang dirangkai kemudian dikalungkan di leher-leher anak dengan tujuan menolak bala. Asy-Syaikh al-Albani dalam Syaukani Nawawi menjelaskan, “memang asal jimat adalah permata yang dirangkai yang digantungkan pada leher anak agar terpelihara dari gangguan mata-mata jahat. Kemudian mereka perluas makna jimat tersebut sehingga mereka menamakan jimat pada segala bentuk perlindungan.” Contoh, sebagian mereka menggantungkan sepatu kuda di pintu-pintu rumah atau di tempat yang tampak jelas, menggantungkan sandal di bagian depan mobil atau bagian belakangnya, atau marjan yang berwarna biru di bagian depan kaca mobil bagian dalam dekat sopir dengan tujuan untuk menolak bala.<sup>2</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa jimat (tamimah) adalah “cincin-cincin batu yang orang Arab bisa menggantungkan di leher anak-anak mereka untuk menjaga dari penyakit “ain”, di mana kepercayaan ini kemudian di batalkan oleh nilai-nilai ajaran Islam.”<sup>3</sup>

Banyak sekali ragam jimat yang telah beredar di tengah kalangan umat Islam kita. ada yang berupa lipatan yang bertuliskan rajah, lalu dibungkus kain

<sup>1</sup> Mahbub Ghozali, “Pandangan Dunia Jawa Dalam Tafsir Indonesia: Menusantarakan Penafsiran Klasik Dalam Tafsir Berbahasa Jawa,” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (July 1, 2020): hlm. 44, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.159>.

<sup>2</sup> Syaukani Nawawi, *Mengenal Tradisi Magic di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 121.

<sup>3</sup> Iman A. Manan, *Berbagai Tauhid Populer*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hitam, putih, atau hijau lalu dijahit dan dibentuk segi empat atau segi panjang. Ada yang dalamnya dilapisi timah atau tembaga. Ada juga rajah yang dimasukkan ke dalam botol dengan berbagai macam bentuk dan ukuran lalu dijadikan jimat. Ada jimat yang berupa potongan kulit binatang, bahkan ada juga yang berupa kepala manusia yang dikeringkan atau diberi air keras. Ada juga rajah yang ditulis di atas lembaran kain lalu dilipat-lipat dan dibungkus plastik atau dipress (laminating), sebagaimana ada yang berupa kain bekukan rajah, lalu dibentuk menjadi sapu tangan, sarung, sorban, baju, rompi atau jaket. Dan ada juga jimat yang berupa keris, golok, tombak, pedang, samurai, tali, tasbih, Al-Qur'an kecil (Istanbul), garam, kemenyan dan minyak wangi. Serta ada juga yang berupa uang logam dan kertas, batu, bambu yang ruasnya bertemu (pring petuk), bambu kuning, cincin, gelang, kalung, ikat pinggang, tulang dan kuku binatang, tulang manusia, potongan kain kafan, tanah kuburan, potongan kayu, pena, korek api, rokok, bawang putih, kartu (seperti kartu kredit atau kartu ATM). Bahkan ada yang berupa pakaian dalam dan kotoran manusia serta hewan.<sup>4</sup>

Padahal Islam dengan jelas melarang penggunaan jimat, yang termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala (syirik). Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَأَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ  
 هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

*“Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, “Allah.” Katakanlah, “Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?” Katakanlah, “Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-*

<sup>4</sup> Perdana Ahmad, “Ilmu Hikmah antara karamah dan kedok perdukunan”, (Batzen: Wafa Press, 2009), hlm. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri.” (QS. Az-Zumar 39: 38).<sup>5</sup>*

Menurut Buya Hamka *Rahimahullah*, dalam Tafsir Al-Azhar, menyatakan bahwa orang musyrik tidak akan mampu menjawab jika Allah *Subhanahu wa ta'ala* berkehendak untuk mendatangkan bencana kepada seseorang, tidak ada berhala atau benda yang disembah yang mampu menghalangi kedatangan bencana tersebut. Begitu juga, jika Allah *Subhanahu wa ta'ala* berkehendak untuk memberikan rahmat-Nya kepada seseorang, tidak ada berhala, pohon kayu, puncak gunung, atau bahkan hantupun yang dapat menghalangi kedatangan rahmat tersebut.<sup>6</sup>

Jika melihat tujuan pemakaian jimat yang dilakukan kebanyakan umat Islam, ada dua hal yang paling mendasar menyebabkan jimat itu dilarang. Pertama, jimat menggiring pelakunya kepada perilaku syirik. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

*“Barangsiapa yang menggantungkan tamimah (jimat), maka ia telah berbuat syirik.”<sup>7</sup>*

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat keras sikapnya terhadap penggunaan jimat ini sebagaimana ketika beliau melihat seseorang memakai gelang dari kuningan. Beliau bertanya, "Celaka, apa ini?" Orang itu menjawab, "Jimat kekuatan." Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* langsung berkata "Tanggalkan itu! Karena sesungguhnya itu tidak menambah (kekuatan) kepadamu, melainkan kehinaan (kelemahan). Sesungguhnya jika engkau mati sementara benda itu masih ada bersamamu, niscaya engkau tidak akan beruntung selamanya." (H.R. Ahmad)<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), QS. Az Zumar 39: 38.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 8*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), hlm, 6283-6285.

<sup>7</sup> HR. Ahmad (IV/156), al-Hakim (IV/417), dari Sahabat 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 492).

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Mauqif Al-Islam min Al-Ilham wa Al-Kasyf twa Ar-Ru'ya wa min Al-Tama'im wa Al-Kahanah wa Ar-Ruga*. (Kairo: Maktabah Wahbah. 2002) hlm. 141-142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, jimat menanggalkan sikap tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Seorang mukmin dituntut untuk bersikap tawakkal setelah melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar itu sendiri harus sejalan dengan syariat, tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islam. Orang yang menggunakan jimat, sifat kepasrahan dirinya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* akan hilang. Ia menggantungkan diri pada benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudharat. Selain itu, memakai jimat juga mematikan logika berpikir seseorang. Jika pemakai jimat itu sejenak mau berpikir, niscaya akan selamat akidah dan keyakinannya terhadap kuasa Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>9</sup>

Dengan tawakkal dapat merubah sifat egois atau mudah menyerah, menjadi lebih sabar, dan dapat pula mempertebal iman serta membuat seseorang ingin selalu berterimakasih (*bersyukur*) pada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas apa yang telah diberikan selama ini. Maka dari itu sebaik-baiknya orang yang beriman adalah yang mempunyai sifat tawakkal.<sup>10</sup> Diriwayatkan dalam hadist bahwa:

اٰخِرُ صُنِّ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ

“Semangatlah kalian pada hal-hal yang bermanfaat pada kalian dan mohonlah pertolongan pada Allah.” (HR.Muslim. 2664).

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menegaskan bahwa praktik penggunaan jimat dan bergantung pada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala* adalah sisa-sisa kepercayaan jahiliyah yang harus dihindari oleh seorang Muslim yang beriman dan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Beliau menyoroti contoh umat Islam yang masih menggantungkan daun-daunan atau benda-benda lain yang dianggap sebagai penangkal penyakit dan gangguan makhluk halus. Penafsiran Buya Hamka ini menekankan urgensi tawakkal dan upaya menghilangkan segala kepercayaan yang mengarah pada kesyirikan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Musdar Bustamam Tambusai, *ENSIKLOPEDIA JIN, SIHIR, DAN PERDUKUNAN*. (Pro-U Media, Yogyakarta, 2017) hlm. 426-427.

<sup>10</sup> Achmad, “Tawakkal Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol. 10 No. 2 (Oktober, 2019) hlm. 187.

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 8*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), hlm, 6283-6285.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini relevan dalam menghadapi tantangan modernitas bagi umat Islam, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka wawasan rasional, namun praktik mistis tradisional masih bertahan. Fenomena ketergantungan pada jimat sebagai pelindung diri menunjukkan kurangnya pemahaman tentang larangan jimat dan ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan komprehensif mengenai pentingnya bertawakkal kepada Allah sebagai pencegahan penggunaan jimat. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, khususnya dalam penafsirannya terhadap Surah Az-Zumar ayat 38, menawarkan jembatan antara keimanan yang kuat dan pendekatan rasional, serta menekankan bahaya jimat terhadap keimanan.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisa pernyataan Buya Hamka dalam karyanya "Tafsir Al-Azhar" terkait ayat (38) Q.S Az-Zumar, guna mengkaji urgensi Tawakkal untuk menghindari adat jimat di kalangan umat Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah "Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka tentang Pencegahan Praktik Jimat di kalangan umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38)". Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya menghindari jimat dan bertawakkal penuh kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

#### B. Penegasan Istilah

Penelitian ini menjelaskan beberapa istilah kunci untuk mencegah kesalahan interpretasi. Dengan definisi yang jelas dan rinci, diharapkan pembaca memahami konteks dan makna secara akurat. Diantara istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah:

##### Tawakkal

Tawakkal, istilah ini berasal dari akar kata dalam bahasa Arab "*tawakkala*" yang berarti "*memperkirakan*" atau "*mengandalkan*". Keduanya mengandung makna memperlihatkan ketidakmampuan dan bersandar atau pasrah kepada orang lain. Bisa juga berarti berserah diri sepenuhnya kepada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan dan usaha yang telah dilakukan.<sup>12</sup>

Jimat

Jimat adalah sebuah objek yang diikatkan di sekitar leher atau bagian tubuh lainnya, yang berisi jampi-jampi, kerang-kerangan, tulang-tulangan, dan barang serupa dengan maksud untuk mendapatkan keberuntungan atau melindungi diri dari bahaya. Pada zaman Jahiliyyah, orang Arab sering menggantungkan tamimah pada anak-anak mereka untuk menjaga mereka dari penyakit yang disebabkan oleh pandangan jahat, meskipun keyakinan ini tidak beralasan.<sup>13</sup>

### C. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan jimat masih meluas di tengah umat Islam.
2. Penggunaan jimat bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesyirikan, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S Az-Zumar ayat 38.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran umat Islam mengenai larangan terhadap penggunaan jimat.
4. Bagaimana Buya Hamka memahami dan menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik jimat di masyarakat.
5. Ketergantungan pada jimat dapat menghambat hubungan individu dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan mengurangi kepercayaan penuh kepada-Nya.

### D. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini dengan berfokus menganalisis Q.S Az-Zumar ayat 38 tentang Bagaimana Urgensi Tawakkal dalam Pencegahan Praktik penggunaan Jimat di kalangan umat Islam dengan menggunakan penafsiran Buya

<sup>12</sup> Rahma Harbani, "Konsep Tawakal yang Benar Dalam Islam", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5666659/apa-yang-dimaksud-tawakal-dalam-islam>, pada tanggal 02 Agustus 2021.

<sup>13</sup> Dasman Yahya Ma'aly, *Landasan-landasan Iman Di bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar. lalu pembahasan dikaitkan pada fenomena yang terjadi dikalangan umat Islam.

**Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi tawakkal perspektif Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38?
- b. Bagaimana upaya pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana urgensi tawakkal perspektif Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana upaya pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Secara Akademis

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah yang dapat memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian ke-Islaman terutama di bidang tafsir khususnya dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir Al-Qur'an.

- b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai penelitian yang mudah-mudahan dapat menjawab dari permasalahan yang ada pada saat ini,

memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Bagaimana urgensi tawakkal perspektif Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38 serta upaya pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam. Di samping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### G. Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan,<sup>14</sup> baik berupa buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,<sup>15</sup> berupaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada. Penelitian kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis induktif. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian interpretatif, naturalistik, atau fenomenologis. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemaknaan, penalaran, dan definisi situasi dalam konteks tertentu.<sup>16</sup>

Fokus utama penelitian kualitatif adalah memahami permasalahan sosial berdasarkan realitas atau setting alami yang bersifat holistik, kompleks, dan detail. Metode ini menggunakan konstruksi teori dengan pendekatan

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

<sup>15</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 192.

<sup>16</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan ahmar cendekia, 2019), hlm. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

induktif, bertujuan untuk menyusun teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta sesuai paradigma kualitatif.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis memilih metode penelitian kualitatif untuk mengkaji "Urgensi Tawakkal menurut Pandangan Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38 terkait Upaya Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam".

#### Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip dari berbagai data-data yang relevan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni Al-Qur'an dan kitab Tafsir Al-Azhar.

Data Sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.<sup>17</sup> Buku-buku yang mempunyai keterkaitan tentang tawakkal dan jimat serta tulisan-tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menentukan terlebih dahulu topik/tema masalah yang akan dibahas untuk mengatur masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni Urgensi Tawakkal pandangan Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38 tentang

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) hlm. 93-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam, serta mengumpulkan sumber-sumber referensi yang relevan meliputi kitab tafsir, buku, jurnal, dan literatur yang membahas tawakkal, pencegahan praktik jimat, serta pandangan Buya Hamka.

2. Menghimpun pendapat-pendapat yang berkaitan dengan tema urgensi tawakkal dalam Q.S Az-Zumar ayat 38 serta pandangan Buya Hamka terhadap pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam.
3. Peneliti berusaha menggabungkan pendapat-pendapat/teori para ahli dan mufassir yang sesuai dengan topik pembahasan.
4. Menyusun semua data yang dikumpulkan secara sistematis dan diakhiri dengan kesimpulan tentang urgensi tawakkal menurut Buya Hamka dalam Q.S Az-Zumar ayat 38 serta upaya pencegahan praktik jimat di kalangan umat Islam.

#### 4. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul di analisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif. Artinya, dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan membagikan data dengan pendekatan yang obyektif. Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, penulis menetapkan sejumlah langkah analisis yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Membaca dan memahami ayat tentang urgensi tawakkal tentang upaya pencegahan praktik penggunaan Jimat di kalangan umat Islam. Kemudian mencarinya dalam kitab tafsir al-Azhar, Satu ayat yakni ayat 38 surat Az-Zumar.
2. Memahami dengan sebenar-benarnya mengenai kitab tafsir al-Azhar. Penulis melakukan pembacaan mendalam dan mengintegrasikannya ke dalam bab biografi tentang kitab tafsir al-Azhar dalam skripsinya, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi penulis dalam menyimpulkan hasil penelitian dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mencari, membaca dan memahami buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan urgensi tawakkal tentang upaya pencegahan praktik penggunaan Jimat di kalangan umat Islam.
4. Menelaah dan menganalisis Q.S Az-Zumar ayat 38 perspektif buya hamka tentang urgensi tawakkal serta upaya pencegahan praktik penggunaan jimat di kalangan umat Islam, melalui pembahasan pada bab IV yang penulis kaji.

Data yang telah di kumpul dianalisa dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian diambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.<sup>18</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>18</sup> Skripsi Husaina Mayasari, “*Makna Dan Manfaat Nur Dan Dau’u Menurut Tafsir Kontemporer*” (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan UIN Suska Riau, 2017), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Tawakkal

#### 1. Makna dan Hakikat Tawakkal

Secara etimologi, tawakkal berasal dari kata:

وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ . وَالْأَسْمُ الْوَكَالَةُ

Artinya: Saya menyerahkan diri serta menyandarkan perkara itu kepada Fulan atau perkara itu saya serahkan kepada Fulan untuk dikerjakannya. Dan isimnya adalah al-wakalah (menyerahkan atau mewakili).<sup>19</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir, disebut *تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ* bertawakkal, pasrah kepada Allah).<sup>20</sup> Dalam *Kamus Arab Indonesia* karya Mahmud Yunus *تَوَكَّلَ - اتَّكَلَّ عَلَى اللَّهِ* (menyerahkan diri, tawakkal kepada Allah).

<sup>21</sup> Dalam *Kamus Indonesia Arab*, tawakkal dari kata *تَوَكَّلَ - يَتَوَكَّلُ* - *تَوَكَّلًا* Sedangkan dalam *Kamus Al-Fikr, Indonesia-Arab-Inggris*, tawakkal berarti berserah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* ( *تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ* ).<sup>23</sup>

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, tawakkal berarti berserah (kepada kehendak Tuhan), dengan segenap hati percaya kepada Tuhan terhadap penderitaan, percobaan dan lain-lain.<sup>24</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tawakkal adalah pasrah diri kepada kehendak Allah

<sup>19</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 916.

<sup>20</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, (Jakarta: Depaq RI, 1973), hlm. 506.

<sup>22</sup> Asad M. Al-Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 548.

<sup>23</sup> Ahmad Sunarto, *Kamus Al-Fikr*, Indonesia-Arab-Inggris, (Surabaya: Halim Jaya, 2002), hlm. 754.

<sup>24</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, C. 5, 1976), hlm. 1026.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Subhanahu wa ta'ala* dan percaya sepenuh hati kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>25</sup> Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, tawakkal berarti jika segala usaha sudah dilakukan maka harus orang menyerahkan diri kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang Mahakuasa.<sup>26</sup>

Secara bahasa tawakkal diambil dari Bahasa Arab at-Tawakkul dari akar kata *wakala* yang berarti lemah. Adapun at-Tawakkul berarti menyerahkan atau mewakilkan.<sup>27</sup> Secara terminologis, berbagai definisi tawakkal telah dikemukakan oleh ulama. Definisi tersebut antara lain dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang berkata dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*: Ketika menjelaskan tentang hakikat tauhid yang merupakan dasar dari sifat tawakkal: Ketahuilah bahwasanya tawakkal itu adalah bagian dari keimanan, dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan perbuatan. Begitupula dengan sikap tawakkal, ia terdiri dari suatu ilmu yang merupakan dasar, dan perbuatan yang merupakan buah (hasil), dan keadaan yang merupakan maksud dari tawakkal. Tawakkal adalah menyandarkan diri kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepada-Nya dalam kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa dan hati yang tenang.<sup>28</sup>

Tawakkal adalah keadaan dan tingkah yang agung. Sikap tawakkal meliputi aspek lahir dan batin. Lahirnya taat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan batinnya tidak menentang-Nya. Islam berarti ketundukan seluruh anggota tubuh, sedangkan sikap tawakkal adalah ketundukan hati. Perumpamaannya Islam adalah seperti rupa atau bentuk, sedangkan sikap tawakkal adalah ruhnya. Islam adalah aspek lahir, sedangkan sikap tawakkal adalah aspek batinnya. Seorang muslim adalah yang

<sup>25</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 150.

<sup>26</sup> Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grafika, tth), hlm. 956.

<sup>27</sup> Ibnu Manzbur, *Lisan al-Arab*, Jil. 11, Dar al-Hadis, Kaherah, 2003, hlm. 185.

<sup>28</sup> Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid IV, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bierut, t.t. hlm. 259.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan dirinya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Lahirnya melaksanakan perintah-Nya dan batinnya berserah diri pada ketentuan-Nya.<sup>29</sup>

Hakikat tawakkal adalah penyerahan penyelesaian dan keberhasilan suatu urusan kepada wakil. Kalau tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, berarti menyerahkan urusan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* setelah melengkapi syarat-syaratnya. Zubaidi berkata di Taajul 'Aruus, tawakkal adalah percaya total dengan apa yang di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan memutus harapan apa yang di tangan manusia. Tawakkal adalah menyandarkan diri kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan melakukan ikhtiar, dengan meyakini bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* adalah Dzat yang Maha Memberi rezeki, Pencipta, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, tidak ada ilah selain-Nya. Tawakkal mencakup permohonan total kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, supaya memberikan pertolongan dalam melakukan apa yang Dia perintahkan, juga dalam hal bertawakkal untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mampu didapatkannya. Tawakkal mencakup memohon pertolongan dalam mencapai manfaat dan menolak bahaya.<sup>30</sup> Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, ‘Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).” (QS. At-Taubah: 59)

## 2. Jenis-jenis Tawakkal

<sup>29</sup> Zulfian dan Happy Saputra, *Mengenal Konsep Tawakal Ibnu 'Ataillah Al-Sakandari*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 79-80.

<sup>30</sup> Muh. Mu'inudinillah Basri, *Indahnya Tawakal*, Editor: Raudina P.F. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008. hlm. 17-18.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Tawakkal kepada Allah

Sikap tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* terbagi menjadi empat macam yaitu :

- 1) tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam keadaan diri yang istiqamah serta dituntun dengan petunjuk Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta bertauhid kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* secara murni dan konsisten terhadap agama Allah *Subhanahu wa ta'ala* baik secara lahir maupun batin, tanpa ada usaha untuk memberi pengaruh kepada orang lain, artinya sikap tawakkal itu hanya bertujuan memperbaiki dirinya sendiri tanpa melihat pada orang lain.
- 2) tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam keadaan diri yang istiqamah seperti disebutkan di atas dan ditambah dengan tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* untuk menegakkan, memberantas bid'ah, memerangi orang-orang kafir dan munafik, serta memperhatikan kemaslahatan kaum muslim, memerintahkan kebaikan serta mencegah kemungkaran dan memberi pengaruh pada orang lain untuk melakukan penyembahan hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* merupakan tawakkal para nabi dan tawakkal ini diwarisi oleh para ulama sesudah mereka, dan ini adalah tawakkal yang paling agung dan yang paling bermanfaat di antara tawakkal lainnya.
- 3) tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam hal mendapatkan kebutuhan seorang hamba dalam urusan duniawinya atau untuk mencegah dari sesuatu yang tidak diinginkan berupa musibah atau bencana, seperti orang yang bertawakkal untuk mendapatkan rezeki atau kesehatan atau istri atau anak-anak atau mendapatkan kemenangan terhadap musuhnya dan lain-lain seperti ini. Sikap tawakkal ini dapat mendatangkan kecukupan bagi dirinya dalam urusan dunia serta tidak disertai kecukupan urusan akhirat, kecuali jika ia meniatkan untuk meminta

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecukupan akhirat dengan kecukupan dunia itu untuk taat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

- 4) tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam berbuat haram dan menghindari diri dari perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Menurut Abdullah Bin Umar Ad-Dumaji di antara manusia ada seseorang yang bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam melakukan suatu perbuatan dosa dan keji, maka sesungguhnya orang-orang yang mempunyai tujuan seperti ini umumnya tidak bisa mencapainya kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, bahkan sikap tawakkal mereka kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, bahkan sikap tawakkal mereka ini lebih kuat daripada sikap tawakkalnya orang-orang yang taat sekalipun. Walaupun demikian mereka tetap melemparkan diri mereka sendiri ke dalam kerusakan dan kehancuran sambil menyandarkan diri kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* agar Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyelamatkan dan meluluskan tujuan atau permintaan mereka.<sup>31</sup>
- b. Tawakkal kepada selain Allah

Menurut Abdullah Bin Umar Ad-Dumaji jenis tawakkal ini terbagi menjadi dua bagian :

- 1) tawakkal Syirik yang terbagi menjadi tiga macam pula :
  - a) tawakkal kepada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam urusan-urusan yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah *Subhanahu wa ta'ala*, seperti orang-orang yang bertawakkal kepada orang-orang yang sudah mati serta para thagut (sesuatu yang disembah selain Allah *Subhanahu wa ta'ala*) untuk meminta pertolongan mereka, yang berupa kemenangan, perlindungan, rezeki dan syafa'at. Tawakkal seperti ini, syirik yang paling besar karena sesungguhnya

<sup>31</sup> Abdullah Bin Umar Ad-Dumaji, *Rahasia Tawakal Sebab dan Musabab*, Terj. Kamaludin Sa'diatulharamaini, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan-urusan ini dan yang sejenisnya tidak ada yang sanggup melakukan kecuali Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>32</sup>

b) tawakkal semacam ini dinamakan dengan tawakkal tersembunyi karena perbuatan seperti ini tak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mempercayai bahwa sesungguhnya mayat ini memiliki kekuatan tersembunyi di alam ini. Bagi mereka tak ada perbedaan apakah mayat ini berupa mayat seorang Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, atau seorang Wali *Rahimahullah* atau thagut yang menjadi musuh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>33</sup>

c) tawakkal kepada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam urusan-urusan yang bisa dilakukan menurut dugaannya oleh yang ditawakkali. Ini adalah bagian dari syirik yang paling kecil, yaitu seperti bertawakkal kepada sebab-sebab yang nyata dan biasa, misalnya seseorang yang bertawakkal kepada seseorang pemimpin atau raja yang Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menjadikan di tangan pemimpin itu rezeki atau mencegah kejahatan dan hal-hal yang serupa itu lainnya. Ini adalah syirik yang tersembunyi. Oleh karena itu dikatakan bahwa memperhatikan kepada sebab-sebab adalah perbuatan syirik dalam tauhid, karena amat kuatnya pautan hati serta sandaran hati kepada sebab-sebab itu.<sup>34</sup>

2) Mewakikan yang dibolehkan, yaitu ia menyerahkan suatu urusan kepada seseorang yang mampu dikerjakannya. Dengan demikian orang yang menyerahkan urusan itu (bertawakkal) dapat terpenuhi beberapa keinginannya. Mewakikan di sini berarti menyerahkan untuk dijaga seperti ungkapan: "Aku mewakikan kepada Fulan," berarti Aku menyerahkan urusan itu kepada Fulan untuk dijaga dengan baik. Mewakikan menurut

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at berarti bahwa seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menggantikan kedudukannya secara mutlak atau pun terikat Mewakikan dengan maksud seperti ini dibolehkan menurut Al-Qur'an, hadis dan ijma'.<sup>35</sup>

### 3. Tingkatan Tawakkal

Tawakkal memiliki tingkatan-tingkatan menurut kadar keimanan, tekad, dan cita orang yang bertawakkal tersebut. Menurut Muhammad bin Hasan asy-Syarif:

- a. mengenal Rabb berikut sifat-sifatNya/kekuasaanNya, kekayaanNya, kemandirianNya, berakhimya segala perkara kepada ilmuNya dan kemunculannya karena masyi'ah (kehendak) dan kodratnya. Mengenal Allah *Subhanahu wa ta'ala* ini merupakan tangga pertama yang padanya seorang hamba meletakkan telapak kakinya dalam bertawakkal.
- b. menetapkan sebab dan akibat.
- c. mengokohkan hati pada pijakan "tauhid tawakkal" (mengesakan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam bertawakkal).
- d. bersandarnya hati dan ketergantungannya serta ketentramannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Tanda seseorang telah mencapai tingkatan ini ialah bahwa ia tidak peduli dengan datang atau perginya kehidupan duniawi. Hatinya tidak bergetar atau berdebar saat meninggalkan apa yang dicintainya dan menghadapi apa yang dibencinya dari kehidupan duniawi karena ketergantungannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah membentengi dirinya dari rasa takut dan berharap pada kehidupan duniawi.
- e. baik sangka kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Sejauh mana kadar sangka baiknya dan pengharapannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka sejauh itu pula kadar ketawakkalan kepadaNya.
- f. menyerahkan hati kepadanya, membawa seluruh pengaduan kepadaNya, dan tidak menentang. Jika seorang hamba bertawakkal

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tawakkal tersebut, maka tawakkal itu akan mewariskan kepadanya suatu pengetahuan bahwa dia tidak memiliki kemampuan sebelum melakukan usaha, dan ia akan kembali dalam keadaan tidak aman dari makar Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

- g. melimpahkan wewenang (perkara) kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* (tafwidh). Ini adalah ruh dan hakikat tawakkal, yaitu melimpahkan seluruh urusannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan kesadaran, bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang melimpahkan urusannya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, tidak lain karena ia berkeinginan agar Allah *Subhanahu wa ta'ala* memutuskan apa yang terbaik baginya dalam kehidupannya maupun sesudah mati kelak. Jika apa yang diputuskan untuknya berbeda dengan apa yang disangkanya sebagai yang terbaik, maka ia tetap ridha kepadaNya, karena ia tahu bahwa itu lebih baik baginya, meskipun segi kemaslahatannya tidak tampak di hadapannya.<sup>36</sup>

Dengan demikian maka tawakkal harus diwujudkan melalui berbagai komponen yaitu tauhid, pengamalan ajaran Islam dan akhlak yang baik terhadap Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

## 4. Keutamaan Tawakkal

Tawakkal adalah satu dari sendi iman kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, fondasi ibadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, maka tidak heran jika memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah:

- a. Tawakkal yang sempurna mengantarkan seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana disebutkan dalam hadits Husain bin 'Imran.<sup>37</sup> Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa di antara umat beliau ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan mereka adalah yang tidak bertathayyur (mengaitkan nasib buruk dengan keberadaan burung atau yang

<sup>36</sup> Muhammad bin Hasan asy-Syarif, *Manajemen Hati*, Terj. Ahmad Syaikh dan Moraja'ah, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 103-104.

<sup>37</sup> Lihat di HR. Bukhari No. 5420.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya), tidak mengobati dirinya dengan setrika (api)<sup>38</sup> dan hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* mereka bertawakkal.<sup>39</sup>

- b. Tawakkal menyebabkan orang terbebas dari bahaya, sebagaimana yang Allah *Subhanahu wa ta'ala* ceritakan ketika Abu Sufyan di tengah perjalanan pulang ke Makkah dari Perang Uhud, berpikir untuk menghabiskan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka dia ingin kembali lagi ke Uhud. Seketika itu Jibril memberi tahu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan tekad Abu Sufyan, maka Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkan para shahabat yang ikut perang, untuk bangkit lagi mengejar Abu Sufyan, padahal mereka dalam kondisi luka-luka.

Walaupun kondisi mereka terluka, tapi semua menyambut perintah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, dan berangkat mengejar Abu Sufyan. Mendengar Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengejarnya Abu Sufyan ganti ketakutan, maka dia membayar orang untuk menakuti-nakuti Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para shahabatnya. Orang tersebut mengatakan, “*Sesungguhnya manusia telah menyiapkan pasukan untuk menghadapi kalian, maka takutlah kepada mereka dan pulanglah kalian.*” Para shahabat menghadapi teror itu mengatakan, *'hasbunallah wa ni'mal wakil'*, cukuplah Allah *Subhanahu wa ta'ala* bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Akhirnya Abu Sufyan mempercepat langkahnya ke Makkah dan tidak berpikir untuk kembali, karena dia meyakini tidaklah Muhammad mengejarnya kecuali karena ada bala bantuan yang besar yang membantu Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Padahal sebenarnya tidak ada bantuan, melainkan strategi Nabi *Shallallahu*

<sup>38</sup> رُمِي سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ فِي أُكْحَلِهِ فَكَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرَمَتْ فَكَسَمَهُ الثَّانِيَةَ

"Sa'ad bin Mu'adz pernah kena bidikan panah di urat tangannya, kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membedahnya dengan tombak yang dipanasi dengan api, setelah itu luka-luka itu membengkak, kemudian dibedahnya lagi." HR Muslim, no : 4088.

<sup>39</sup> Muh. Mu'inudinillah Basri, *Indahnya Tawakal*, Editor: Raudina P.F. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008, hlm. 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Alaihi Wasallam* yang jitu dalam melakukan manuver militer, dan inilah faidah tawakkal.

- c. Tawakkal menjadi sebab seseorang mendapatkan rezeki dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan rezeki yang baik. Dalam kisah di atas, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

“Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Ali-Imran: 174)

Dengan tawakkal Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para shahabat mereka selamat dari gangguan Abu Sufyan, bahkan mereka bisa berdagang di tengah perjalanan dan mendapatkan keuntungan.

Dalam hadits dikatakan:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ  
الطَّيْرَ ، تَعْدُو خِمَاصًا ، وَتَرُوحُ بِطَانًا

*Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, pastilah Dia memberi rezeki kepada kalian, seperti memberi rezeki kepada burung. Berangkat pagi dalam kondisi kosong (temboloknya) dan pulang sore dalam kondisi penuh.”* (HR. Hakim No. 2008, Ahmad No. 205, Turmudzi No. 2344)<sup>40</sup>

Imam Ahmad berkata sebagaimana dinukil oleh Hafizh Baihaqi:

“Tidak ada dalam hadits ini alasan untuk berhenti dari usaha, bahkan di dalam hadits ada dalil mencari rezeki. Karena burung jika berangkat pagi, tiada lain berangkat untuk mencari rezeki, tiada lain yang dimaksud-wallahu a'lam-kalaulah mereka tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam pergi, kedatangan, dan tingkah laku mereka, dan mereka yakin bahwa kebaikan ada di tangan-Nya dan dari-Nya, tidaklah mereka

<sup>40</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya (1/30, 52); dan oleh at-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 2344).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulang kecuali dalam kondisi selamat, mendapatkan keuntungan. Seperti burung pergi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang, akan tetapi mereka mengandalkan atas kekuatan dan kegesitan mereka, mereka menipu dan curang serta tidak tulus, dan ini berlawanan dengan tawakkal.”

- d. Tawakkal menjadi penyebab mendapatkan cinta-Nya. Allah *Subhanahu wa ta'ala* sangat menyukai orang-orang yang beriman dengan-Nya, dengan kekuasaan-Nya, dengan keluasan ilmu-Nya, dan yakin akan kebaikan segala qadha dan qadarNya. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.” (QS. Ali-Imran: 159)

- e. Tawakkal menyebabkan tercukupinya apa yang diinginkan, karena Allah *Subhanahu wa ta'ala* sendiri yang menjadi penjaminnya. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Siapa yang bertawakkal kepada Allah Dialah yang mencukupinya.” (QS. at-Thalaq: 4)

- f. Allah *Subhanahu wa ta'ala* melindungi orang yang bertawakkal kepada-Nya dari apa yang ditakuti, sebagaimana mencukupi apa yang diinginkan. Orang-orang kafir selalu menakut-nakuti Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan tuhan mereka. Maka Allah *Subhanahu wa ta'ala* bertanya dengan pertanyaan yang argumentatif, “Tidakkah Allah mencukupi hamba-Nya dan mereka menakut-nakuti dengan selain-Nya.” (QS. az-Zumar: 38)

Artinya orang yang bertawakkal kepada-Nya tidak perlu takut kepada gangguan orang yang menggangukannya. Karena kalau Allah *Subhanahu wa ta'ala* melindunginya, tidak ada yang berbahaya baginya, dan kalau Allah *Subhanahu wa ta'ala* menakdirkan ujian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baginya, maka pahala yang besar, dan surga serta derajat syahid telah menantinya. Orang yang bertawakkal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, setan tidak bisa menggonggonya.<sup>41</sup> Dalam hadits dikatakan:

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدَيْتَ وَوُقِيتَ فَتَنَّتَحَىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَوُقِيَ وَوُقِيَ

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya membaca, 'Bismillah tawakkaltu 'alallah laa haula wala quwwata illaa billaah', dikatakan ketika itu, 'Engkau diberi petunjuk, engkau dicukupi, engkau dijaga,' dan setan minggir darinya. Dan berkata kepadanya setan yang lainnya, 'Bagaimana engkau (bisa menggoda) seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga?'" (HR. Abu Dawud No. 4431, Turmudzi No. 3348 dan berkata hadits hasan shahih).

## B. Jimat

### 1. Pengertian Jimat

Jimat berasal dari bahasa Portugis yaitu *fetitico*, dan berasal dari kata latin yaitu *factitius* yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan magic atau sesuatu yang ada pengaruh dan efeknya.<sup>42</sup> Jimat yang digunakan memberikan kekebalan dan perlindungan, kekuatan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dan hidup agar disegani manusia dan aman dari gangguan iblis.<sup>43</sup>

Dalam bahasa Arab, jimat atau tangkal disebut dengan tamiimah (jamak: *tamaa'im*). Para ulama memiliki beberapa definisi untuk menjelaskan makna jimat (*tamiimah*). Setidaknya ada tiga definisi:

<sup>41</sup> Muh. Mu'inudinillah Basri, *Indahnya Tawakal*, Editor: Raudina P.F. Solo: Indiva Media Kreasi, 2008. hlm. 54-61.

<sup>42</sup> Soekahar, *Dunia Mistik pada Masyarakat Indonesia*, (Malang: Gandum Mas, 2002), hlm. 50.

<sup>43</sup> Ketut Gana, *Mengenal Tradisi-tradisi Kuno di Indonesia*, (Bali: Gema Press, 2001), hlm. 81.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jimat adalah tangkal berbentuk manik-manik yang disusun dan diikatkan di leher atau lengan atas. Definisi ini dapat dilihat dalam kitab Ghariibul Hadiits karya Ibnu Qutaibah; Mukhtaar Ash-Shihhah karya Al-Jauhari, Tahdziibul Lughah karya Al-Azhari; An-Nihaayah fi Ghariibil Hadiits karya Ibnu Al-Atsir, dan Lisaanul 'Arab karya Ibnu Manzhur.
- b. Jimat adalah kalung (qiladah) benang yang terbuat dari kulit yang dijadikan sebagai pelindung. Definisi ini disebutkan dalam Lisaanul 'Arab juga. Jimat adalah tangkal yang berlubang dan dimasukkan ke dalamnya tali dari kulit atau benang untuk digantungkan.<sup>44</sup>
- c. Jimat adalah (tangkal) pelindung yang digantungkan, baik di tubuh manusia atau di suatu benda untuk menolak gangguan yang disebabkan oleh apa pun.

Jimat juga sebagaimana kata Al-Hafizh Al-Mundziri-adalah manik-manik (atau apa saja-penerj.) yang digantungkan dan dapat menolak bahaya. Ibnu Al-Atsir berkata, "At-tamaa'im adalah bentuk jamak dari tamiimah (jimat) yaitu manik-manik (atau suatu benda-penerj.) yang dahulunya digantungkan oleh orang-orang Arab pada anak mereka sebagai pelindung dari 'ain, lalu Islam menolak (keberadaannya).<sup>45</sup> " Lebih dari itu, ada yang berpendapat bahwa jimat adalah benda-benda keramat atau benda-benda pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib sehingga dapat membantu menyelesaikan segala persoalan hidup. Tidak hanya berbentuk benda-benda mati, makhluk hidup juga ada yang dikeramatkan<sup>46</sup> dan dianggap bisa memberi keselamatan.

<sup>44</sup> Fahd bin Dhuwayyan, *Ah-Kaamur Ruqaa wat-Tamaa'im*. (Darul Imam Muslim, 2009), hlm. 209.

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Mauqif Al-Islam min Al-Ilham wa Al-Kasyf twa Ar-Ru'ya wa min At-Tama'im wa Al-Kahanah wa Ar-Ruga*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 141.

<sup>46</sup> Abu Umar Abdillah, hlm. 67. Di kampung penulis, jika ada anak-anak yang sering sakit-sakitan, orangtuanya membawa anak itu ke "orang tua" alias "orang pintar". Setelah begini begitu, "orang tua" tadi mengatakan bahwa anak tersebut harus dicarikan ayam jantan berwarna kuning kemerah-merahan yang memiliki jengger. Ayam jantan itu diistilahkan dengan "ayam tagas". Ayam tersebut harus dirawat baik-baik dan tidak boleh disembelih.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dr. Fahd Adh-Dhuwayyan, definisi ketiga lebih tepat dan merupakan pendapat terkuat. Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Karena mencakup dua definisi sebelumnya. Jika kita telusuri makna Al-'iwadz ternyata itu merupakan bentuk jamak dari Al-'audzah yang bermakna 'segala sesuatu yang dijadikan sebagai media untuk meminta perlindungan'. Barang siapa yang menggantungkan jimat atau yang lain, maka sesungguhnya ia meminta perlindungan kepada jimat yang digantungkan itu.
- b. Sesungguhnya jimat itu dinamakan *tamiimah* karena orang Arab meyakini bahwa ia merupakan *tamaamud dawaa' wasy syifa'* obat dan penyembuh yang sempurna. Semua orang yang menggantungkan sesuatu, berpikir bahwa benda yang dia gantungkan itu akan menjaga dan menolak bahaya dari dirinya.
- c. Sesungguhnya yang dinilai adalah tujuan. Ketika syariat melarang jimat, pasti ada sebabnya ('illat). Sebabnya adalah mengharapkan tertolaknya suatu penyakit (gangguan) disebabkan adanya jimat tersebut.<sup>47</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang digantungkan, diikatkan, atau disimpan dengan niat dan tujuan agar benda itu dapat memberi perlindungan pada diri seseorang atau benda miliknya seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya, maka benda itu dapat disebut sebagai jimat yang diharamkan pemakaiannya. Pemakaian jimat yang terbatas hanya pada sesuatu yang digunakan pada masa Jahiliyah dapat menjadi pembenaran terhadap benda-benda modern yang diyakini dapat memberi manfaat perlindungan atau penyembuhan secara mistis, bukan ilmiah dan logis.

Belakangan ini bermunculan berbagai macam metode pengobatan dengan menggunakan cara-cara yang ada kemiripan dengan jimat seperti gelang, cincin, kalung, dan sebagainya dengan memakai istilah modern

<sup>47</sup> Fahd bin Dhuwayyan, *Ah-Kaamur Ruqaa wat-Tamaa'im*. (Darul Imam Muslim, 2009), hlm. 210.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti bioenergi, energi alam, elektromagnetik, dan sebagainya. Ada beberapa contoh benda-benda modern yang memiliki kemiripan dengan jimat jika dilihat dari aspek penggunaan dan niatnya, misalnya batu magnet pembatal sihir, gelang penangkal rematik, tasbih lafazh "Allah", dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

John M Gobay mengatakan bahwa Jimat adalah benda yang berkuasa atau di anggap sakti atau berjiwa dapat menolak penyakit dan menyebabkan kebal.<sup>49</sup> Kata jimat berasal dari bahasa Arab "Adzimat" artinya yang dimuliakan.<sup>50</sup> Azimat atau juga bisa disebut jimat adalah suatu benda atau sejenisnya yang disakralkan oleh pembuatnya atau pemakainya. Azimat ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, batu, air yang mengkristal, hewan, manusia dan bahkan lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia atau tercipta oleh proses alam bahkan ada juga dari alam gaib dan perhiasan yang di sebut amulet ini biasa dipakai dalam praktek ocultisme.

Jimat merupakan suatu penyembahan yang sifatnya takhayul, termasuk didalamnya *amulet* dan talisman. *Amulet* berasal dari kata Arab hamalet berarti embel-embel, misalnya di Eropa orang-orang memasang tapal kuda diatas pintu rumah sebagai tanda kebahagiaan, di Swiss anak laki-laki memakai anting-anting emas sebagai perlindungan dari penyakit mata.<sup>51</sup> Amuletum dalam bahasa Latin adalah satu kekuatan menagih objek untuk perlindungan melawan magic dan bahaya jahat.<sup>52</sup> Sedangkan talisman berasal dari kata Arab berarti magic yang berwujud seperti gambar atau boneka biasanya dipasang di mobil yang akan mendatangkan berkat. Paham faetishisme ini memberikan penghormatan

<sup>48</sup> Musdar Bustamam Tambusai, *ENSIKLOPEDIA JIN, SIHIR, DAN PERDUKUNAN*. (Pro-U Media, Yogyakarta, 2017), hlm. 418-419.

<sup>49</sup> John M. Gobay, *Praktek dan Strategi Setan*, (Bandung: Kalam hidup, 1999), hlm. 60-

<sup>50</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Swijaya, 2001), hlm. 80.

<sup>51</sup> Soekahar, *Dunia Mistik pada Masyarakat Indonesia*. (Malang: Gandum Mas, 2002), hlm. 51.

<sup>52</sup> Kunto Sunaryo, *Dunia Magic*, (Bandung: Graha Indah Persada, 1999), hlm. 157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada benda-benda tertentu, benda- benda itu sudah didiami oleh iblis maka benda tersebut menjadi berkuasa dan memberikan efektivitas penyembuhan berhala, perbuatan seperti ini menjadi kekejian bagi Tuhan.

## 2. Sejarah Jimat

Ketika berbicara tentang sejarah munculnya praktek jimat di Indonesia, tidak bias dilepaskan dengan adanya berbagai macam aliran kepercayaan yang muncul di Indonesia dari sebelum merdeka. Oleh karena itulah akan di sajikan terlebih sejarah munculnya berbagai paham kepercayaan yang ada di Indonesia khususnya tentang kepercayaan animisme dan dinamisme.

Keberadaan paham atau aliran animisme dan dinamisme ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Hindu dan Budha telah hadir lebih awal dalam peradaban nusantara. Masyarakat kita telah mengenal kedua agama budaya daripada agama Islam. Namun, sebelumnya ada periode khusus yang berbeda dengan zaman Hindu - Budha. Masa itu adalah masa pra-sejarah. Zaman ini disebut sebagai zaman yang belum mengenal tulisan. Pada saat itu, masyarakat sekitar hanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Di zaman itulah, masyarakat belum mengenal agama. Mereka belum mengerti tentang baik dan buruk. Mereka juga belum mengerti tentang aturan hidup karena tidak ada kitab suci atau undang-undang yang menuntun kehidupan mereka. Tidak ada yang istimewa pada zaman ini kecuali kepercayaan primitif mereka tentang animisme dan dinamisme. Di sebutkan oleh para sejarawan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kawasan tengah benua Asia. Ada yang mengatakan bahwa mereka bersebelahan dengan masyarakat Tiongkok. Ada juga yang menyebut nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan selatan Mongol. Yang pasti, para sejarawan tersebut sepakat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kawasan Asia.<sup>53</sup>

Menurut sejarah, di ceritakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tersebut berpindah-pindah mengikuti aliran sungai di India. Sampai pada abad ke-40 SM, mereka pindah dan kemudian menetap di kawasan nusantara. Mereka tersebar di sepanjang pesisir pulau Sumaterera dan Jawa. Ada juga yang menempati daerah pedalaman Kalimantan dan Sulawesi. Penyebaran ini tidak terjadi dengan proses yang cepat. Pertumbuhan masyarakatnya pun tidak begitu pesat. Hal ini disebabkan karena sedikitnya alat transportasi untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Ditambah dengan tidak adanya bahasa yang disepakati antara mereka sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi dengan pihak luar.

Nenek moyang bangsa Indonesia ini tidak hanya membawa barang-barang kuno sebagai perbekalan hidup mereka. Di samping itu, mereka juga membawa budaya, tradisi, ataupun kepercayaan yang sebelumnya telah mereka dapati dari bangsa lain di luar nusantara. Menurut sejarah, banyak terjalin interaksi di antara manusia saat itu. Mereka yang dulu mendiami bumi nusantara telah menjalin interaksi dengan bangsa Tiongkok, Mongol, Aria, dan suku-suku di kawasan India. Dari interaksi inilah, nenek moyang Indonesia banyak mengadopsi pemikiran dan kepercayaan dari bangsa luar, seperti Cina dan India.

Walaupun Hindu dan Budha belum menguasai bumi nusantara, banyak di antara mereka yang sudah melakukan proses ritual-ritual tertentu. Kepercayaan animisme dan dinamisme telah tumbuh dan berkembang pesat di sekitar lingkungan mereka. Dari kepercayaan inilah, mereka membangun sebuah masyarakat. Mereka mengangkat seorang kepala adat sebagai pemimpin. Baik pemimpin kemasyarakatan ataupun pemimpin dalam proses-proses ritual.

<sup>53</sup> Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1997), hlm.198.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepercayaan animisme dan dinamisme itu didapat dari pengaruh bangsa lain yang telah menjalin interaksi dengan mereka. Ada yang mengatakan bahwa paham ini berasal dari ajaran Taonisme yang lahir di kawasan Tiongkok. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir dari ajaran bangsa Aria. Yang pasti, saat itu masyarakat awal Indonesia sudah mengenal istilah dewa, roh jahat dan roh baik, dan kesaktian atau kekuatan luar biasa. Misalnya, mereka sudah percaya pada kekuatan matahari dan bulan atau di sebut dengan kepercayaan pada Adityachandra.<sup>54</sup>

Tidak hanya itu, masyarakat awal Indonesia juga sudah mengenal tentang bagaimana cara menghormati orang yang sudah mati. Kepercayaan bahwa manusia yang hidup masih bisa menjalin komunikasi dengan para leluhur mereka yang sudah mati. Untuk itulah, mereka melakukan ritual-ritual tertentu dalam rangka menghormati arwah para leluhur dan menjauhkan diri dari roh jahat. Setiap benda yang dianggap ajaib atau mengesankan, maka mereka akan menganggapnya sebagai benda yang memiliki kesaktian. Matahari dipercaya sebagai dewa, bulan diyakini sebagai dewi, langit dianggap sebagai kerajaan, bumi beserta segala isinya disebut sebagai pelindung atau pengawal manusia. Jika ditelusuri, kepercayaan semacam ini tidak hanya berkembang di Indonesia. Di Jepang atau Cina misalnya, masih banyak masyarakat setempat yang menganut paham animisme dan dinamisme. Begitupun dengan masyarakat India. Bahkan, sebagian masyarakat Eropa dan Asia Barat pun masih percaya pada animisme dan dinamisme. Warga Jepang masih menganut paham Shinto. Mereka sangat menghormati matahari. Masyarakat Cina menganut Konghucu, mereka menyembah para dewa langit dan bumi. Yang dan Ying disebut-sebut sebagai Tuhan. Di India, setiap binatang tertentu seperti sapi memiliki kekuatan. Sapi

<sup>54</sup> Priyohutomo, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid II*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 1998), hlm. 116.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah binatang suci bagi masyarakat India, bahkan pemerintah setempat melarang penyembelihan sapi.

Di kawasan Jazirah Arab, sebagian masyarakat masih percaya pada kekuatan sungai Nil atau kesaktian padang Sahara. Fir'aun masih diyakini sebagai sosok yang masih memiliki kekuatan walaupun jasadnya telah rusak. Bahkan di Eropa, kepercayaan terhadap dewa-dewa Yunani atau roh-roh jahat seperti vampir dan zombie, masih ramai diyakini oleh mereka. Dari semua penelusuran ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya kepercayaan animisme dan dinamisme di Indonesia adalah berasal dari pengaruh bangsa lain.<sup>55</sup>

### 3. Macam-macam Jimat

Jimat terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Tidak bersumber dari Al-Qur'an, Yang ini di larang oleh syariat Islam. Jika ia percaya bahwa jimat itu subyek atau faktor yang berpengaruh, maka dia dinyatakan melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas yang sangat besar. Tapi jika ia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudharat, maka dia di nyatakan melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas yang sangat kecil. Dalam hadits riwayat Bukhari dari Basir Al-Anshari bahwa beliau bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam beberapa perjalanan, lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus seseorang untuk tidak menyisakan semua kalung yang digantung dileher keledai melainkan ia harus memotongnya.<sup>56</sup> Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Aku telah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah adalah termasuk perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*". Tiwalah adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta

<sup>55</sup> Putri Fitria, *Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 15.

<sup>56</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya Press, 1999), Penerjemah Salim Bahreisy, jilid 1, hlm. 117.

suaminya (*pelet*) dan ini dianggap sebagai sihir. Jimat diharamkan oleh syari'at Islam karena ia mengandung makna berkaitan hati dan tawakkal kepada selain Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan membuka pintu bagi masuknya para syetan dan kepercayaan-kepercayaan lain yang dapat merusak tentang berbagai hal yang pada akhirnya mengantarkan kepada perbuatan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan yang menduakan atau mensyarikatkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan yang lainnya. Ketika Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyerahkan urusan seseorang kepada dirinya sendiri atau kepada sesuatu yang ia bergantung kepadanya selain Allah *Subhanahu wa ta'ala*, niscaya ia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya dan akan mendapatkan kerugian yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat kelas. Itu isyarat kerugian abadi, karena Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak akan menolongnya lagi.

- b. Bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini, kaum salaf berbeda dalam dua pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian mengharamkannya. Karena dalil yang mengharamkan jimat mengatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat berasal dari Al-Qur'an atau bukan. Dengan membolehkan jimat dari jenis kedua ini, sebenarnya kita telah membuka peluang penyebaran jimat jenis pertama yang jelas-jelas haram. Maka, sarana yang dapat menghantarkan kepada perbuatan haram mempunyai hukum haram yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Ia juga menyebabkan ketergantungannya hati kepadanya, sehingga pelakunya akan ditinggalkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan diserahkan kepada jimat tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, pemakaian jimat dari Al-Qur'an juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, khususnya diwaktu tidur dan ketika sedang membuang hajat atau sedang berkeringat dan semacamnya. Hal semacam itu tentu saja bertentangan dengan kesucian dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesakralan Al-Qur'an. Selain itu juga, jimat ini dapat juga dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya berasal dari Al-Qur'an. Ibrahim al-Nakha'i berkata "Mereka (*para salafus shaleh*) membenci jimat, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun yang bukan." Maksudnya, itu ijma' kaum salaf dalam mengharamkan jimat secara keseluruhan. Said bin Jubair berkata: "Barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak."<sup>57</sup> Perkataan seperti ini tentu saja tidak akan diucapkan tanpa dasar wahyu yang jelas. Sehingga ucapan ini dapat di anggap sebagai hadits mursal, atau hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa menyebut nama sahabat dan dia termasuk dari para pembesar tabi'in. Maka hadits mursal semacam ini menjadi hujjah bagi yang menjadikannya sebagai dalil.

## 4. Hakikat Jimat

Jimat sepertinya telah menjadi "teknologi" yang mengiringi kehidupan manusia di zaman yang konon telah sangat rasional ini. Batu akik, ikat pinggang, liontin, koin, tasbih, istambul, dan semacamnya, kini tidak sekadar benda mati tapi telah naik kelas karena diyakini mampu menjadi pelindung, mendatangkan rezeki, atau pemikat lawan jenis. Parahnya, benda- benda semacam itu kini juga menjadi komoditas dagang yang laris diperjualbelikan lewat media.

Masyarakat kita sesungguhnya sangat paradoksal. Di satu sisi, mereka sangat mengagungkan teknologi, namun di sisi lain, mereka juga masih menggantungkan hidup mereka pada benda- benda yang diyakini memiliki kekuatan tertentu, lepas darimana kekuatan itu bersumber. Tentu saja ini menjadi lucu karena manusia mesti tunduk dan menghamba kepada benda- benda mati yang tidak bisa melindungi

<sup>57</sup> Imam Syaekani, *Meluruskan Aqidah Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), penerjemah Syaiful Islam, hlm. 197.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri. Mereka justru melupakan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Pencipta segala yang mereka sembah itu.

Selama ini, akal sering dijadikan alat untuk mengotak-atik syariat. Bila sesuai dengan akal berarti *ma'qul (masuk akal)* dan harus diterima. Sementara bila tidak sesuai dengan akal disebut *ghairu ma'qul (tidak masuk akal)* dan tidak diterima. Akal seakan-akan telah menjadi sumber kebenaran dan parameter utama dalam mengukur baik buruknya suatu permasalahan. Sementara dalil justru hanya menjadi syawahid dan *mutaba'at (penguat)* terhadap hukum akal.<sup>58</sup>

Akhirnya, gelar orang pintar lebih banyak disandang oleh orang-orang yang mampu menghukumi dalil dengan hukum akal, yang berani mempertentangkan dalil-dalil dengan akal, bahkan termasuk dalam barisan ini adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dalil naqli dan di luar hukum akal.

Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan Abdullah bin Mas'ud *Rhadhiallahu 'Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengisyaratkan tentang jimat dan hukumnya. Kata Ibnu Mas'ud: Aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

“*Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan guna-guna adalah syirik.*” (HR. al-Imam Ahmad).<sup>59</sup>

Jimat adalah permata yang dirangkai atau tulang belulang kemudian di kalungkan di leher-leher anak dengan tujuan menolak bala. Asy-Syaikh al- Albani dalam Syaukani Nawawi menjelaskan, “memang asal jimat adalah permata yang dirangkai yang digantungkan pada leher anak agar terpelihara dari gangguan mata-mata jahat. Kemudian mereka perluas makna jimat tersebut sehingga mereka menamakan jimat pada segala bentuk perlindungan.” Contoh, sebagian mereka menggantungkan

<sup>58</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 78.

<sup>59</sup> HR. Abu Dawud (no. 3883), Ibnu Majah (no. 3530), Ahmad (I/381) dan al-Hakim (I/417-418), dari Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud. Hadits ini shahih, lihat *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahihah* (no. 331 dan 2972).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepatu kuda di pintu-pintu rumah atau di tempat yang tampak jelas, menggantungkan sandal di bagian depan mobil atau bagian belakangnya, atau marjan yang berwarna biru di bagian depan kaca mobil bagian dalam dekat sopir dengan tujuan untuk menolak bala.<sup>60</sup>

## 5. Mudharat (Bahaya) memakai jimat

Setiap hal yang yang dilarang oleh syariat, pasti mengandung mudharat dan bahaya bagi pelakunya, termasuk masalah jimat ini. kami sebutkan dua diantaranya saja, yaitu:

## a. Menjerumuskan pelakunya kepada syirik

Secara syar'i, berarti Al-Qur'an atau As-Sunnah telah menetapkan bahwa suatu hal merupakan faktor penyebab terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kejadian. Sebagai contoh, taqwa dianggap sebagai faktor yang memengaruhi seseorang masuk surga, menjaga hubungan silaturahmi dapat berdampak pada kelancaran rezeki dan umur yang panjang, serta penggunaan madu bisa menjadi solusi untuk mengobati berbagai penyakit. Sementara itu, suatu faktor dianggap benar secara qadari apabila pengalaman atau penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa faktor tersebut secara nyata memberikan pengaruh terhadap kejadian lain, bukan hanya bersifat sugesti belaka. Sebagai contoh, minum adalah faktor yang secara ilmiah terbukti dapat menghilangkan rasa haus, dan obat-obatan yang teruji melalui penelitian dapat memengaruhi penyakit tertentu, sehingga dapat dijadikan faktor yang diperbolehkan untuk digunakan.<sup>61</sup> Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman:

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ....

<sup>60</sup> Syaukani Nawawi, *Mengenal Tradisi Magic di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 121.

<sup>61</sup> Rian Ariska, "Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi pada Masyarakat Pekon Mera Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)," *Skripsi*: Lampung: UIN Raden Inan, 2019, hlm. 32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“...Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran”. (QS Al Baqarah : 269)<sup>62</sup>

#### b. Memakai jimat menafikan tawakkal seseorang

Ditemukan bahwa individu yang menggunakan jimat akan mengalami peningkatan rasa percaya diri ketika jimat tersebut ada di sisinya. Mereka merasa tenang dan damai di dalam hati selama jimat tersebut tetap bersamanya. Sebaliknya, ketika tidak membawa jimat, mereka akan merasa cemas, gelisah, dan khawatir. Keadaan ini jelas menghambat kemampuan untuk bertawakkal atau mengandalkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* sepenuhnya. Ini bertentangan dengan prinsip dan norma untuk individu yang beriman dan taqwa, yang seharusnya selalu mengandalkan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, terlebih lagi daripada bergantung pada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan supernatural.<sup>63</sup> Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

....وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”. (QS. Al Maidah : 23)<sup>64</sup>

#### Metodologi Tafsir

Menurut Sepiana M. Karman Metodologi tafsir merupakan kombinasi dari "metodologi" dan "tafsir". Untuk memahami istilah ini, penting untuk memahami arti dari kedua kata tersebut. "Metodologi" berasal dari "metode" dan "logi". "Metode" sendiri bersumber dari bahasa Yunani "methodos," yang terdiri dari "meta" yang mengarah, melalui, atau mengikuti, serta "hodos" yang berarti jalan, perjalanan, cara, atau arah. Dalam konteks tafsir, metodologi tafsir mengacu pada pendekatan atau cara yang digunakan secara

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005).

<sup>63</sup> Rian Ariska, "Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi pada Masyarakat Pekon Meara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)," *Skripsi*: Lampung: UIN Raden Intan, 2019. hlm. 33.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis dan metodis dalam menafsirkan teks-teks suci atau tulisan-tulisan penting.<sup>65</sup>

Secara etimologi, kata "*tafsir*" berasal dari kata kerja "*fassara - yufassiru - tafsiran*" dalam bahasa Arab yang memiliki arti sebagai keterangan atau uraian terhadap suatu teks atau konsep.<sup>66</sup> Tafsir, menurut terminologi yang didefinisikan oleh Abu Hayyan sebagaimana dikutip oleh Manna' al-Qaṭan, dapat dijelaskan sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan kata-kata dalam Al-Qur'an. Selain itu, tafsir juga membahas petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya, baik ketika lafal-lafal itu berdiri sendiri maupun tersusun dalam ayat. Seluruh rangkuman ini mencakup aspek-aspek yang melengkapi pemahaman terhadap teks Al-Qur'an.<sup>67</sup>

Menurut al-Kilbiy sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Taṣliy, yang juga dikutip oleh Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, tafsir adalah kegiatan mensyarahkan Al-Qur'an. Hal ini mencakup menjelaskan makna-maknanya serta memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan oleh teks Al-Qur'an baik melalui nashnya, isyarat, atau tujuannya.<sup>68</sup>

Menurut Ali Ḥasan Al-'Arid, tafsir dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan lafadz Al-Qur'an, makna-makna yang terkandung di dalamnya, serta hukum-hukumnya baik dalam konteks lafal itu berdiri sendiri maupun dalam konteks tersusun dalam ayat. Selain itu, tafsir juga mengupas berbagai kemungkinan makna yang muncul saat ayat-ayat itu tersusun.<sup>69</sup>

Pemahaman terkait metode-metode melakukan tafsir masih relatif baru dalam tradisi intelektual umat Islam. Kajian ilmiah yang fokus pada

<sup>65</sup> Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2012), cet I, hlm. 302.

<sup>66</sup> Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 209.

<sup>67</sup> Manna' al-Qaṭan, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an 2*, Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 164.

<sup>68</sup> Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung: Angkasa, 2014), hlm. 87.

<sup>69</sup> Ali Ḥasan al-'Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode-metode tersebut muncul kemudian, jauh setelah perkembangan pesat dalam praktik tafsir. Dampaknya, penelitian mengenai metodologi tafsir seringkali tertinggal dibandingkan dengan penelitian yang langsung mengeksplorasi isi dan praktik tafsir itu sendiri. Dalam evolusi metodologi selanjutnya, para ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Qur'an menjadi empat yakni, *Ijmali*, *Tahlili*, *Muqaran*, dan *Maudhu'i*.

#### Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap kajian yang membahas tentang fenomena jimat, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang “Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka Tentang Upaya Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38)”. Sedangkan kajian tentang indikasi yang mengantarkan kepada jimat telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Tesis oleh Yadi Mulyadi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017) yang berjudul “Al-Quran dan Jimat (Studi Living Quran pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten). Penelitian ini bermula dari keinginan untuk memahami bagaimana masyarakat Lebak Banten memanfaatkan Al-Quran sebagai sarana perlindungan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana masyarakat adat Wewengkon Lebak Banten memanfaatkan Al-Quran sebagai sarana perlindungan. Dalam skripsi yang ditulis oleh Yadi Mulyadi, dijelaskan tentang konsep jimat dan cara penggunaannya, yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran.<sup>70</sup>
2. Skripsi oleh Agidea Sarinastiti, UIN Walisongo Semarang (2018) yang berjudul “Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tentang tradisi pengalungan jimat kalung benang pada

<sup>70</sup> Yadi Mulyadi, “Al-Quran dan Jimat (Studi Living Quran pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten)” *Tesis*: (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm, 54.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- bayi dalam kajian living hadits. Adapun masalah yang dibahas di dalam penelitian ini antara lain, Bagaimana tradisi masyarakat Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam praktik pengalungan jimat kalung benang pada bayi.<sup>71</sup>
3. Dewi Charisun Chayati, IAIN Tulungagung (2019) “Amalan Tulisan Ayat Kursi Sebagai Sarana Perlindungan (Studi Living Quran di Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah III, Besuki, Tulungagung).” Penulis disini melakukan penelitian berjudul Amalan tulisan Ayat Kursi sebagai Sarana Perlindungan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ayat kursi dapat melindungi atau tolak balak kepada pembacanya.<sup>72</sup>
  4. Skripsi oleh Rian Ariska, UIN Raden Intan Lampung (2019) dengan judul “Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam( Studi pada masyarakat Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)” Penelitian ini di latarbelakangi oleh realita yang terjadi di tengah masyarakat Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, ternyata masih ada orang-orang yang ketergantungan terhadap benda mati (jimat) dan mendarah daging dalam kehidupannya dan tidak menyakini bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah *Subhanahu wa ta’ala*.<sup>73</sup>
  5. Skripsi oleh Afif Muhammad Ihsanudin, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2020) dengan judul “Studi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Dijadikan Jimat Pelindung Rumah Di Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo” Ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan dalam rajah merupakan hasil presepsi umat Islam terhadap Al-Qur’an sebagai kalam Allah *Subhanahu wa ta’ala*. Ayat yang digunakan dalam

<sup>71</sup> Agidea Sarinastiti, “Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)” *Skripsi*: (Semarang : UIN Walisongo, 2018), hlm, 6.

<sup>72</sup> Dewi Charisun Chayati, “Amalan Tulisan Ayat Kursi Sebagai Sarana Perlindungan (Studi Living Quran di Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah III, Besuki, Tulungagung).” *Skripsi*: (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019), hlm, 48-95.

<sup>73</sup> Rian Ariska, “Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam( Studi pada masyarakat Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kbpupaten Pesisir Barat),” *Skripsi*: (Lampung: 2019), hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raja juga merupakan hasil dari tabaruk dari kisah-kisah terdahulu yang terdapat dalam Al- Qur'an dengan harapan ridha dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>74</sup>

6. Skripsi oleh Safira Malia Hayati, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2020) dengan judul "Penggunaan Tamimah Dan Halqah Perspektif Tafsir Al-Azhar Dalam Paradigma Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampar (Studi Analisis Living Qur'an) Penggunaan tamimah dan halqah menurut pandangan Prof. Dr. Hamka Rahimahullah adalah masalah yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Dalam QS Al-Araf ayat 190-197 beliau menjelaskan tentang penggunaan tamimah dan halqah, jimat, tangkal dan sebagainya merupakan perbuatan syirik yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa pula menghalangi datangnya mudharat. Penggunaannya benda-benda tersebut termasuk kepada syirik kecil karena menjadikan perantara untuk meminta perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.<sup>75</sup>
7. Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 5, No. 1, Juni (2021) oleh Herdi Maulana menyebutkan dalam jurnalnya "Penggunaan Rajah dan Wafaq Sebagai Azimat Pelaris Dagangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Berkat di Loa Janan Ilir)" Rajah atau Wafaq Sebagai Azimat itu sebenarnya hanya membuat penggunaannya tersugesti untuk menggunakannya. Lalu mendorong dan memberi kepercayaan bahwa dengan ini penggunaannya lebih percaya diri dalam melakukan perniagaan. Justu tidak bisa di buktian secara mutlak dapat melariskan barang dagangannya. Justru Ilmu Ekonomi lebih berperan di dalamnya.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Afif Muhammad Ihsanudin, "Studi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Dijadikan Jimat Pelindung Rumah Di Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo," *Skripsi: Salatiga*; (2020), hlm.67.

<sup>75</sup> Safira Malia Hayati, "Penggunaan Tamimah Dan Halqah Perspektif Tafsir Al-Azhar Dalam Paradigma Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampar(Studi Analisis Living Qur'an)," *Skripsi: (Pekanbaru: USR, 2020)*, hlm. 86.

<sup>76</sup> Herdi Maulana, "Penggunaan Rajah dan Wafaq Sebagai Azimat Pelaris Dagangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Berkat di Loa Janan Ilir)," *Vol.1 No.1, (Samarinda, 2020)*, hlm. 11.


Dari beberapa penelitian diatas yang sudah mengkaji mengenai penelitian yang terkait dengan penggunaan jimat memang sudah banyak ditulis oleh orang di dalam karya-karya ilmiahnya. Akan tetapi, pada perspektif yang berbeda. Sehingga penulis tertarik membahas tentang penelitian ini melihat sudut pandang dan sisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu “Urgensi Tawakkal Perspektif Buya Hamka Tentang Upaya Pencegahan Praktik Jimat di Kalangan Umat Islam (Studi Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 38).”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Biografi Buya Hamka

#### 1. Riwayat Hamka

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lebih dikenal sebagai Buya Hamka, dilahirkan di Tanah Siroh dekat Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908 Masehi atau 14 Muharram 1326 Hijriah. Beliau meninggal di Jakarta pada 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Gelar "Buya" diberikan kepada Hamka, merupakan panggilan tradisional orang Minangkabau yang berasal dari kata "*abii*" atau "*abuya*" dalam Bahasa Arab, yang mengandung arti "ayahku," atau digunakan sebagai penghormatan kepada seseorang yang dihormati.<sup>77</sup>

Saat ia masih kecil, nama aslinya adalah Abdul Malik, sementara "Karim" berasal dari nama ayahnya, yaitu Syeich Abdul Karim bin Tuanku Abdullah Saleh, yang juga dikenal sebagai Haji Rasul, dan ia merupakan tokoh Gerakan Islah di Minangkabau setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906. Nama "Amrullah" diambil dari nama kakeknya, yaitu Syeikh Muhammad Amrullah, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung, putri dari Haji Zakaria. Pada tahun 1927, Buya Hamka pergi tanpa memberikan kabar kepada kedua orang tuanya untuk menjalankan ibadah haji dan meningkatkan pemahamannya tentang agama Islam dengan berkonsultasi dengan para ulama di tanah Arab. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Buya Hamka diberi panggilan "Haji Abdul Malik Karim Amrullah," atau lebih umumnya dikenal dengan sebutan "Hamka."<sup>78</sup>

Buya Hamka menerima gelar kehormatan "*Datuk Indomo*" dalam tradisi Minangkabau, sebuah gelar yang mengandung arti sebagai

<sup>77</sup> Baidiailul Raizikin, *101 Jejak Tokoh Islam* (Yogyakarta: E-Nusaintairai, 2009), hlm.

<sup>78</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlm. 111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawal adat istiadat. Gelar ini merupakan bagian dari warisan turun-temurun dalam tradisi Minangkabau, yang diperolehnya dari garis keturunan ibunya, *Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo*, yang merupakan Peinghulu suku Tanjung.<sup>79</sup>

Sejak kecil, Buya Hamka mulai memperoleh pendidikan agama dan pelajaran membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Pada usia 6 tahun, tahun 1914, ia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Saat berusia 7 tahun, Buya Hamka masuk ke sekolah desa, namun ia hanya berada di sana selama 3 tahun karena perilaku nakalnya yang membuatnya diusir dari sekolah tersebut. Ia banyak memperoleh pendidikan agama melalui pembelajaran sendiri. Selain ilmu agama, Buya Hamka juga dikenal sebagai individu yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik yang terkait dengan Islam maupun Barat.<sup>80</sup>

#### 2. Riwayat Pendidikan Hamka

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah memiliki tingkat pendidikan yang terbatas. Dari usia 8 hingga 15 tahun, dia mendapatkan pendidikan agama di Diniyyah School Sumatra Thawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia, terletak di Padang Panjang dan Parabek. Di sekolah ini, ia belajar dari beberapa guru terkemuka seperti Syeikh Ibrahim Musa Parabek, Eingu Mudol Abdul Hamid, Sutan Marajo, dan Zainuddin Labayel-Yunusy. Metode pengajaran masih mengadopsi tradisi halaqah, dengan fokus utama pada pembelajaran kitab-kitab klasik seperti ilmu tata bahasa (*nahwu*), ilmu morfologi (*sharaf*), logika (*manthiq*), retorika (*bayan*), hukum Islam (*fiqhi*), dan bidang lainnya. Niat kuat Buya Hamka untuk mengejar ilmu memang telah sangat jelas. Ketidakpuasannya dengan pengetahuan yang diperoleh dari ayahnya mendorongnya untuk berusaha meninggalkan Sumatera Barat dan menuju Jawa pada tahun 1922, awalnya memulai perjalanan dari kota

<sup>79</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2012), hlm. 5–10.

<sup>80</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 46-672.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta, tampaknya kota tersebut memiliki makna yang mendalam dalam pertumbuhan sebagai seorang pejuang dan pemikir di masa depan. Buya Hamka mengakui dengan yakin bahwa kota tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam adalah sesuatu yang hidup dan memberikan identitas serta semangat perjuangan yang kuat.

Meskipun latar belakang pendidikan formalnya terbatas hanya pada tingkat dasar tanpa menamatkannya, Buya Hamka berhasil mencapai kesuksesan dalam berbagai perjuangan dan pengabdianya. Ia mencatat pencapaian gemilang dengan menghasilkan banyak karya tulis lintas bidang. Gelar Doktor yang diraihinya dari Al-Azhar Mesir dan Universitas Malaysia merupakan pengakuan atas kontribusi luar biasa yang telah dia berikan, menegaskan penghargaan atas dedikasinya yang luar biasa.

Buya Hamka, sebagai salah satu tokoh pembaruan Minangkabau, berupaya mengubah dinamika umat Islam dan diakui sebagai mujaddid yang unik. Meskipun berasal dari lingkungan pendidikan yang sederhana, dia menjadi intelektual dengan wawasan luas dan visi yang kokoh. Ini tercermin dalam usahanya memperbarui pendidikan Islam melalui kepemimpinannya di Masjid Al-Azhar, yang dimulai setelah permintaan dari yayasan yang diwakili oleh Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim. Buya Hamka melampaui peran masjid sebagai institusi keagamaan semata, menjadikannya juga lembaga sosial yang berperan penting dalam masyarakat.<sup>81</sup>

### 3. Karya-Karya Hamka

Berikut ini daftar buku-buku yang merupakan karya dari Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah:

- a. Buku Falsafah Hidup

<sup>81</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 322.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah buku yang berisi pemaparan hidup serta makna sebuah kehidupan. Pada salah satu bab Hamka menjelaskan mengenai ilmu serta akal dalam berbagai aspek.

## b. Buku Tasawuf Modern

Buku yang menjelaskan secara detail mengenai tasawuf. Lalu secara urut dijelaskan dari berbagai pendapat para ilmuwan mengenai sebuah makna kebahagiaan, kesehatan jiwa, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, hubungan ridha serta kecantikan alam.

## c. Di Tepi sungai Dajhal (1950)

Buku ini mengisahkan kota Baghdad sejak zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan periode sahabat-sahabat beliau. Cerita ini memaparkan lika-liku kota tersebut, termasuk masa kejayaan, keterpurukan, pengkhianatan, serta dinamika agama yang terbagi namun tetap bersatu.

## d. Kedudukan Wanita dalam Islam (1973)

Buku "*Kedudukan Wanita Dalam Islam*," salah satu karya terakhir yang muncul di majalah Panji Masyarakat, memiliki peran krusial dalam rencana pembentukan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973. Karya ini berupaya meningkatkan posisi serta martabat wanita yang seringkali terpinggirkan dalam sistem yang cenderung diskriminatif.

## e. Kenang-Kenangan Hidup (1950)

Hamka dalam buku ini membahas berbagai aspek kehidupan, bahkan sampai pada hal yang sangat mendasar, seperti contohnya pengalaman pribadi dalam kehidupan keluarganya.

## f. Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial (1984)

Hamka menyampaikan pentingnya kekuatan agama dan keyakinan pada Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai fondasi utama bagi manusia dalam mencapai kedamaian jiwa, sambil menjelaskan peran Islam sebagai panduan cara hidup sehari-hari bagi manusia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## g. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938)

Buku ini menggambarkan konflik yang timbul dari adat istiadat Minangkabau serta perbedaan sosial yang menjadi penghalang bagi sepasang kekasih untuk menjalani hubungan cinta mereka, yang tragisnya berakhir dengan kematian.

## h. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1938)

Buku ini mengangkat kisah cinta antara Hamid dan Zainab, dua individu yang sangat mencintai satu sama lain namun terhalang oleh norma budaya masyarakat Minang. Mereka terjebak dalam kegagalan hubungan karena perbedaan latar belakang keluarga dan disparitas ekonomi yang menghalangi mereka untuk bersatu.

## i. Ayah

Dalam kisah perjalanan hidup Buya Hamka yang diceritakan dari sudut pandang seorang anak, kita akan menemukan banyak inspirasi dan teladan dari sosoknya. Dia menjalani masa muda, dewasa, menjadi ulama, sastrawan, politisi, serta kepala rumah tangga dengan teguh memegang prinsip agamanya. Kisah ini menyajikan banyak contoh tentang integritas dan keteguhan hati Buya Hamka dalam menjalankan ajaran agama yang menjadi pedoman hidupnya.

Buya Hamka juga menulis sebuah tafsir yang bernama Al-Azhar, dimulai dari tuduhan yang dilontarkan ke Buya Hamka, hingga Buya Hamka harus di kurung dalam penjara yang melatarbelakangi lahirnya tafsir Al-Azhar. Berikut penulis bahas mengenai tafsir Al-Azhar.

**Tafsir Al-Azhar**

Tafsir Al-Azhar, yang merupakan sebuah karya monumental oleh Hamka, telah dikenal oleh banyak orang sebagai sebuah upaya untuk menghubungkan sejarah Islam modern dengan studi Al-Qur'an, dengan tujuan keluar dari pendekatan penafsiran tradisional. Dalam tafsir ini, Buya Hamka

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan ajaran Al-Qur'an dan menggali konteksnya dalam konteks Islam, mencoba memberikan penafsiran yang lebih relevan untuk masalah-masalah kontemporer dalam dunia Islam.

Buya Hamka mengikuti langkah-langkah berikut dalam menyusun tafsirnya, dia memulai dengan menampilkan teks asli Al-Qur'an dalam bahasa Arab, kemudian memberikan terjemahan ke bahasa Indonesia. Setelah itu, ia menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan sangat mendalam, termasuk konteks sejarah dan budaya yang relevan. Penjelasannya bisa sangat rinci dan mencapai hingga lima belas halaman untuk beberapa ayat. Akibatnya, tafsir Al-Azhar menjadi tebal dan terdiri dari lima jilid, yang mencakup banyak aspek dari Al-Qur'an serta menjelaskan berbagai aspek kehidupan dan ajaran Islam. Dengan metodenya ini, Buya Hamka memudahkan pembaca berbahasa Indonesia untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an, mengatasi kendala bahasa Arab.<sup>82</sup>

#### 1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Tafsir Buya Hamka diberi nama al-Azhar, seiring dengan masjid yang ia dirikan di Kebayoran Baru, tanah kelahirannya. Nama ini diusulkan oleh Syaikh Mahmud Syalthuth dengan harapan pengetahuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Awalnya, isi dari tafsir al-Azhar bersumber dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, sejak tahun 1959. Seluruh isi tafsir Al-Qur'an ini kemudian rutin dimuat dalam majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Buya Hamka merasa puas dengan hasil tafsir Al-Qur'an tersebut. Meskipun prosesnya terhenti, Buya Hamka berhasil menyelesaikan tafsir Al-Azhar saat berada dalam tahanan selama dua tahun setelah ditangkap oleh penguasa orde baru.

Buya Hamka mengakui dalam pendahuluan tafsirnya bahwa penamaan "*Tafsir Al-Azhar*" memiliki dasar-dasar tertentu. Pertama,

<sup>82</sup> Avif Al-Fiviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 15, No 1, (STAIN Sunan Drajat Lamongan, 2016), hlm. 28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir ini merupakan hasil penelitiannya yang dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar itu sendiri. Alasan kedua adalah sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada Al-Azhar di Mesir, yang memberikan penghargaan ilmiah kepadanya dengan gelar "*Ustadziyah Fakhriyah*" (Doctor Honoris Causa).<sup>83</sup>

Tafsir Buya Hamka dimulai dengan penafsiran surah Al-Kahfi, Juz 15. Awalnya, penafsiran ini disampaikan melalui ceramah di Masjid Al-Azhar. Pada tahun 1959, materi tersebut mulai ditranskripsikan dan kemudian diterbitkan dalam majalah tengah bulanan bernama 'Gema Islam.' Majalah ini pertama kali terbit pada tanggal 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang telah dihentikan oleh Sukarno pada tahun 1960.<sup>84</sup>

Pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1383 atau 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap negaranya dan dihukum penjara selama 2 tahun 7 bulan, dari tanggal 27 Januari 1964 hingga 21 Januari 1967. Selama masa tahanan ini, Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 Juznya. Dia sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk para ulama, utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama dari Mesir, Al-Azhar, serta tokoh-tokoh seperti Syaikh Muhammad Al-Ghazali dan Syaikh Ahmad Sharbasi dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Pada tahun 1997, akhirnya tafsir Al-Azhar diterbitkan untuk pertama kalinya.<sup>85</sup>

Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka disusun dengan dasar pandangan dan kerangka metodologi yang jelas. Tafsir ini merujuk pada

<sup>83</sup> Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir kontekstual Al-Azhar karya Buya Hamka", *Jurnal El-Umda Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1. No.1, (Mataram: UIN Mataram, 2018), hlm. 30.

<sup>84</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Etnologi* (Babdung: Teraju, 2013), hlm. 59.

<sup>85</sup> Avif Al-Fiviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 15, No 1 (STAIN Sunan Drajat Lamongan, 2016), hlm. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai prinsip, termasuk aturan bahasa Arab, penafsiran salaf, konteks turunnya ayat (*Asbab An-Nuzul*), prinsip mengenai ayat yang menggantikan atau dicabut oleh ayat lain (*Nasikh-Mansukh*), Ilmu hadis, Ilmu Fiqh, dan sebagainya. Dalam proses penulisannya, tafsir ini menunjukkan kecerdasan dan ijtihad Buya Hamka dalam membandingkan dan menganalisis berbagai pandangan yang muncul dari berbagai madzhab (*aliran kepercayaan*). Sebagai hasilnya, tafsir Al-Azhar menjadi salah satu kontribusi terbesar Buya Hamka dalam membangun pemikiran dan memelihara tradisi ilmu pengetahuan yang telah membentuk sejarah penting dalam penulisan tafsir di wilayah Nusantara. Tujuan utama dari tafsir ini adalah untuk memberikan dukungan dan kekuatan kepada para pengkhotbah (*mubaligh*) dan mendukung gerakan dakwah Islam.<sup>86</sup>

#### 2. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka dalam menyusun tafsir al-Azhar, menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

Buya Hamka mengikuti pendekatan sistematika mushaf, yang artinya penulisannya atau penafsirannya mengikuti urutan mushaf Al-Qur'an 30 juz. Ia memulai dari Surah Al-Fatihah dan terus menjalankan penafsiran hingga mencapai Surah An-Nas.<sup>87</sup>

Setiap surah yang dia tafsirkan, Buya Hamka selalu menyertakan sebuah pendahuluan, dan di bagian akhir tafsirnya, ia konsisten memberikan ringkasan beserta pesan nasehat. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat merenungkan dan mengambil pelajaran berharga dari berbagai surah dalam Al-Qur'an yang telah dia tafsirkan.

Sebelum Buya Hamka menerjemahkan dan menafsirkan ayat dalam suatu surah, dia akan mencantumkan informasi mengenai surah

<sup>86</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Etiologi* (Bandung: Teraju, 2013), hlm. 6.

<sup>87</sup> Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir kontekstual Al-Azhar karya Buya Hamka", *Jurnal El-Umda Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1. No.1, (Mataram: UIN Mataram, 2018), hlm. 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Ini meliputi terjemahan judul surah, jumlah ayat di dalamnya, dan juga tempat turunnya ayat-ayat dalam surah tersebut.

Penyajiannya dilakukan dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian pendek yang berisi sekitar satu hingga lima ayat dalam teks Arab asli bersamaan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, dia memberikan penjelasan mendalam yang bisa mencakup satu hingga limabelas halaman.

Tafsir Al-Azhar dijelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer. Terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Setiap surah, Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan.<sup>88</sup>

### 3. Sumber Kitab Tafsir Al-Azhar

Dalam tafsir Al-Azhar, sumber-sumber penafsiran dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kategori Primer, di mana Hamka mengandalkan prinsip tafsir bi Al-Ma'tsur. Ini berarti dia menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan Al-Qur'an itu sendiri, hadis (*sunnah*), dan ucapan-ucapan para sahabat Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Di sisi lain, ada juga data sekunder yang mencakup berbagai referensi yang digunakan oleh Buya Hamka untuk menjelaskan makna ayat-ayat. Ini termasuk pandangan dari generasi berikutnya (*tabi'in*), kitab-kitab tafsir klasik yang sudah ada sebelumnya, dan beberapa karya tafsir dalam bahasa Indonesia. Buya Hamka melakukan perbandingan antara berbagai sumber ini dalam proses penafsirannya.<sup>89</sup>

Buya Hamka, dalam pengantar karyanya, menyebut sejumlah sumber rujukan tafsir yang digunakan. Di antaranya adalah Tafsir Al-Thabari karya Ibn Jarir Al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Razi,

<sup>88</sup> Avif Al-Fiviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 15, No 1 (STAIN Sunan Drajat Lamongan, 2016), hlm, 29.

<sup>89</sup> Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir kontekstual Al-Azhar karya Buya Hamka", *Jurnal El-Umda Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1. No.1, (Mataram: UIN Mataram, 2018), hlm, 31.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil, Tafsir Al-Nasafi-Madariku Al-Tanzil wa Haqa'iqu Al-Ta'wil karya Al-Khazi, Fath Al-Qadir, Nailu Al-Athar, Irsyad Al-Fuhul (*Ushul Fiqh*) karya Al-Syaukani, Tafsir Al-Baghawi, Ruhul Bayan karya Al-Alusi, Tafsir Al-Manar karya Sayyid Rasyid Ridha, Tafsir Al-Jawahir karya Tanthawi Jauhari, Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an karya Sayyid Qutb, Mahasin Al-Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsir Al-Maraghi karya Syaikh Al-Maraghi, Al-Mushaf Al-Mufassar karya Muhammad Farid Wajdi, Al-Furqan karya A Hassan, Tafsir Al-Qur'an karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir An-Nur karya TM Hasbi As-Shiddiqie, Tafsir Al-Qur'anul Hakim karya bersama HM Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoino, Al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Al-Haitami, Fathurrahman Lithalibi Ayati Al-Qur'an karya Hilmi Zadah Faidhullah Al-Hasani, Fath Al-Bari karya Ibn Hajar Al-'Asqalani, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Riyadh Al-Shalihin, Syarh Al-Muhazzab karya Syaikh Nawawi, Al-Muwaththa' karya Imam Malik, Al-Umm dan Al-Risalah karya Imam Syafi'i, Al-Fatawa, Al-Islam 'Aqidah wa Al-Syari'ah karya Syaikh Mahmud Syalthut, Subulussalam fi Syarh Bulug Al-Maram karya Amir Ash-Shan'ani, Al-Tawassul wa Al-Wasilah karya Ibn Taimiyah, Al-Hujjatul Balighah karya Syah Waliyullah Al-Dihlawi, dan beberapa sumber lainnya. Keseluruhan sumber-sumber ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan tafsir yang dihasilkan oleh Buya Hamka.<sup>90</sup>

## 4. Metode Tafsir Al-Azhar

Metode yang digunakan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar adalah dengan menggunakan metode Tahlili<sup>91</sup> yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknannya, menafsirkan ayat demi ayat,

<sup>90</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas. 2013) Juz I, hlm. 331-332.

<sup>91</sup> Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat demi surat, sesuai dengan urutan Mushaf Uṣmanī, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur Balaghah, i'jaz dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, riwayat dari Sahabat dan Tabi'in.<sup>92</sup>

#### 5. Corak Tafsir Al-Azhar

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir Al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir adab ijtima'i sebagaimana tafsir As-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berhubung langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dengan corak ini juga berisi pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa yang enak dan mudah dipahami.<sup>93</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>92</sup> Ali Hasan Al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

<sup>93</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan dari bab ke bab, penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penafsiran Buya Hamka terhadap urgensi tawakkal dalam Q.S Az-Zumar ayat 38 menyajikan pandangan yang integratif dan relevan untuk kalangan umat Islam. Beliau menekankan tawakkal sebagai manifestasi aktif dari tauhid, bukan sekadar sikap pasrah. Interpretasi ini menggabungkan spiritualitas dengan rasionalitas, mendorong pendekatan ilmiah dalam mengatasi masalah sambil tetap berpegang pada prinsip keimanan. Buya Hamka mengkritisi praktik tahayul, mempromosikan Islam yang murni dan berbasis pengetahuan. Konsep tawakkal ini berfungsi sebagai sumber kekuatan mental dan spiritual, serta katalis transformasi karakter. Penafsiran ini menawarkan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, memberikan panduan berharga bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan abad ke-21, memungkinkan mereka mempertahankan identitas ke-Islaman sambil beradaptasi dengan perkembangan global.

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar pada QS. Az-Zumar ayat 38, menyatakan bahwa terdapat beberapa upaya pencegahan penggunaan jimat di kalangan umat Islam dengan berlandaskan konsep tawakkal. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- a. Penguatan Iman dan Tauhid: Menekankan keesaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai Maha Pencipta Yang Tunggal dan satu-satunya yang layak disembah.
- b. Pemahaman Tawakkal: Menjelaskan tawakkal sebagai hasil iman dan tauhid sempurna, berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
- c. Menghilangkan Praktik Jahiliyah: Mengkritik takhayul dan mendorong pendekatan rasional serta ilmiah dalam mengatasi masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penerapan Tawakkal: Menggambarkan sikap tawakkal dalam kehidupan sehari-hari dengan menerima segala kejadian sebagai takdir Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan praktik jimat dapat dieliminasi dari kalangan umat Islam, dan mereka dapat hidup dengan tawakkal yang benar kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

**B. Saran**

Analisis Penulis mengakui adanya kekurangan dalam penelitian ini, terutama dalam hal referensi, dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep tawakkal, termasuk melakukan perbandingan pendekatan tawakkal dalam tafsir lain seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Penelitian ini diharapkan menjadi titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut, dengan harapan peneliti selanjutnya dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran ke-Islaman di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang konsep tawakkal dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dumaji, Abdullah Bin Umar. *Rahasia Tawakal Sebab dan Musabab*. Terjemahan oleh Kamaludin Sa'diatulharamaini. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ahmad, Perdana. *Ilmu Hikmah antara karamah dan kedok perdukunan*. Klaten: Wafa Press, 2009.
- Arid, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- A-Faruqi, Achmad Reza Hutama, Rif'at Husnul Ma'afi, & Rais Tandra Haibaiti. "Konsep Tawakal menurut Abdul Malik Karim Amrullah dan Relevansinya terhadap Kehidupan Sosial." *Spiritual Healing: Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi Vol. 3, No. 2* (Desember 2022): 72-82.
- Al-Fiviyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 15, No 1 (STAIN Sunan Drajat Lamongan, 2016).
- Al-Kalali, Asad M. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Aiska, Rian. "Jimat Dalam Perspektif Aqidah Islam( Studi pada masyarakat Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)." *Skripsi*: Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Ani, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Ay-Syarif, Muhammad bin Hasan. *Manajemen Hati, Terj. Ahmad Syaikhu dan Muraja'ah*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bakhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya Press, 1999.
- Gayati, Dewi Charisun. "Amalan Tulisan Ayat Kursi Sebagai Sarana Perlindungan (Studi Living Quran di Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah III, Besuki, Tulungagung)." *Skripsi*: Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dasman Ma'aly Yahya. *Landasan-landasan Iman Di bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah*, Madinah Al-Munawwarah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1425 H.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Fahd bin Dhuwayyan. *Ahkaamur Ruqaa wat-Tamaa'im*. Darul Imam Muslim, 2009.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitria, Putri. *Kamus Sejarah dan Budaya Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014.
- Gana, Ketut. *Mengenal Tradisi-tradisi Kuno di Indonesia*. Bali: Gema Press, 2001.
- Ghozali, Mahbub. "Pandangan Dunia Jawa Dalam Tafsir Indonesia: Menusantarakan Penafsiran Klasik Dalam Tafsir Berbahasa Jawa." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (July 1, 2020): 43–57. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.159>
- Gobay, John M. *Praktek dan Strategi Setan*. Bandung: Kalam hidup, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.
- Hamka. *Akhlaqul Karimah*. Depok: Gema Insani, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Ayahku*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Falsafah Hidup*. Cet ke-12, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Pandangan Hidup Muslim*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Penuntun Jiwa*. Depok: Gema Insani, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Renungan Tasawuf*. Cet II Jakarta: Republika, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar Juz 8*. Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Edilogi*. Bandung: Teraju, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Harbani, Rahma. “Konsep Tawakal yang Benar Dalam Islam.” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5666659/apa-yang-dimaksud-tawakal-dalam-islam> 2 Agustus 2021.
- Hasan, Ali Al-'Arid. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Terj. Ahmad Akrom. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hayati, Safira Malia. “Penggunaan Tamimah Dan Halqah Perspektif Tafsir Al-Azhar Dalam Paradigma Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampar (Studi Analisis Living Qur'an).” *Skripsi*: Pekanbaru: USR. 2020.
- Hidayati, Husnul. “Metodologi Tafsir kontekstual Al-Azhar karya Buya Hamka.” *Jurnal El-Umda Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1. No.1, Mataram: UIN Mataram, 2018.
- Ibnu Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Jil. 11, Dar Al-Hadis, Kaherah, 2003.
- Ihsanudin, Afif Muhammad. “Studi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Dijadikan Jimat Pelindung Rumah Di Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.” *Skripsi*: IAIN Salatiga, 2020.
- Isam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*, Jilid IV, (Dar Al-Kutub alIlmiah, Bierut, t.t).
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan, 1997.
- Kiswaya, Adang. *Model Riset Tafsir Sosio-Tematik Hermeneutika Al-Qur'an*. Salatiga: LP2m-Press, 2015.
- Maluf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah Wal-A'lam*. Beirut: Dâr Al-Masyriq, 1986.
- Manan, Iman A. *Berbagai Tauhid Populer*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Maulana, Herdi. “Penggunaan Rajah dan Wafaq Sebagai Azimat Pelaris Dagangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Berkat di Loa Janan Ilir).” *Skripsi*: UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda: 2020.
- Mayasari, Husaina. “Makna Dan Manfaat Nur Dan Dau'u Menurut Tafsir Kontemporer.” *Skripsi*: UIN Suska Riau, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Mulyadi, Yadi. 2017. "Al-Qur'an Dan Jimat (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Adat Wewengkon Kasepuhan Lebak Banten)." UIN Syarif Hidayatullah. *Skripsi*: Jakarta: Pascasarjana Fakultas Ushuluddin.
- Nawawi, Syaukani. *Mengenal Tradisi Magic di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Perwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976.
- Priyohutomo. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Qardhawy, Yusuf. *Sikap Islam Terhadap Ilham, Kasyf, Mimpi, Jimat, Perdukunan dan Jampi*. Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- Raizikin, Baidiailul. *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: E-Nusaintairai, 2009.
- Rajab. "Urgensi Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengantisipasi Perilaku Menyimpang Pada Siswa Siswi Di Madrasah Aliyah Laboratorium Jambi." *Skripsi*: Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan ahmar cendekia, 2019.
- Salihin. "Pemikiran Tasawuf Hamka dan Relevansinya." *Manthiq*, Vol. 1, No. 2, November 2016.
- Suputra, Angga. "Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Sosial, Moral dan Keagamaan melalui Metode Bercerita." *Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 3, No.1, April 2020.
- Srinastiti, Agidea. "Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)." *Skripsi*: Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Suhab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rojuddin Iqbal, Mashuri, dan Fudlali, A. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Angkasa, 2014.
- Sekahar. *Dunia Mistik pada Masyarakat Indonesia*. Malang: Gandum Mas, 2002.
- Snarto, Ahmad. *Kamus Al-Fikr, Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Halim Jaya, 2002.
- Sanaryo, Kunto. *Dunia Magic*. Bandung: Graha Indah Persada, 1999.
- Spiana dan Karman. M. *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka Islamika, 2012.
- Saryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Syaukani, Imam. *Meluruskan Aqidah Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Tambusai, Musdar Bustamam. *Ensiklopedia Jin, Sihir, dan Perdukunan*. Pro-U Media, Yogyakarta, 2017.
- Ulfa, Ana Maria. "Urgensi Pendidikan Moral dan Keimanan pada Anak dalam Keluarga." *Skripsi*: Lampung: IAIN METRO, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Depaq RI, 1973.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Mauqif Al-Islam min Al-Ilham wa Al-Kasyf twa Ar-Ru'ya wa min At-Tama'im wa Al-Kahanah wa Ar-Ruga*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002.
- Zain, Sutan Muhammad. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grafika, tanpa tahun terbit.
- Zinuddin. *Ilmu Tauhid Lengkap*, Rineka Cinta, Jakarta, 1992.
- Zalfian dsn Happy Saputra. "Mengenal Konsep Tawakal Ibnu 'Ataillah Al-Sakandari." Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dicky Reza Aryadinata
2. NIM : 12030215358
3. Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Baru, 19 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Desa Kiyap Jaya Dusun Pesawoan
5. Nama Ayah : Rukaman
6. Nama Ibu : Yupatmi
7. Jumlah Saudara : 3 Bersaudara (Anak Bungsu)
8. No. Telp/HP : 081382681349

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 005 Kiyap Jaya 2013
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : PONPES Al-Munawwarah Tahun 2016
  - c. SMA/MA, tahun lulus : PONPES/Pdf Ulya Al-Munawwarah Tahun 2019
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pesantren Kaligrafi Al-Qur'an LEMKA, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

### Pengalaman Organisasi

1. PERKAZI RIAU (Perkumpulan Kaligrafi dan Zuhurufi Indonesian), Regional Provinsi Riau

### Prestasi

1. MTQ XXIII Kab. Rokan Hulu. Tahun 2023 M/1444 H. (Harapan II Cab. Khatil Qur'an Gol. Dekorasi (PA)).
2. Pekan Seni dan Olahraga Nasional (PESONA) I Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Se-Indonesia Tahun 2022. (Peserta Kaligrafi Lukis/Kontemporer).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.